



**P U T U S A N**

**Nomor 110 PK/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Pidana Khusus pada pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama lengkap : **ANTHON WAHJUPRAMONO, SH., MHum;**  
Tempat lahir : Surakarta;  
Umur/Tgl.lahir : 64 tahun / 18 Mei 1949;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Slamet Riyadi No. 298 Kelurahan Sriwedari,  
Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Notaris / PPAT;  
Mahkamah Agung tersebut;  
Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kalianda :

Bahwa ia Terdakwa Anthon Wahjupramono, SH. M.Hum., pada hari Minggu, tanggal 24 Februari 2013, sekira pukul 10.25 WIB dan sekira pukul 12.26 WIB serta sekira pukul 17.56 WIB dan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekira pukul 09.14 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Februari 2013 atau masih termasuk di dalam Tahun 2013, bertempat di Jalan Angling Dharma 2, Penumping, Kota Surakarta dan di Jalan Slamet Riyadi, Kota Surakarta atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 Terdakwa Anthon Wahjupramono, SH.M.Hum membeli 2 (dua) buah kartu perdana Indosat Mentari WhatsApp 12 bulan dari saksi Ririn Wijayanti Als Ririn Binti Sutarno dengan nomor 085868169637 dan 085868169415 dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) yang masing-masing seharga Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) di Counter Pegasus yang berada di Plaza Matahari Singosaren, Blok A, Nomor15-16, Serengan, Surakarta;

Hal. 1 dari 78 hal. Put. No. 110 PK/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi ke Ambarukmo Plaza, Yogyakarta, dan selanjutnya Terdakwa berhenti di counter GRA seluler dan bertemu dengan saksi Arlita Handayani Binti Paryono dan saksi Rizki Agung Perkasa Bin Ateng Effendi, dan selanjutnya Terdakwa membeli 2 (dua) kartu perdana Indosat Super Gagdet dengan pulsa Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), masing-masing dengan ICCID (nomor seri) 8962013000088205524, MSISDN (nomor) 085868021912 dan ICCID (nomor seri) 8962013000088205525 dan MSISDN (nomor) 085868021913, kemudian Terdakwa membayar 2 (dua) kartu perdana dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan saksi Arlita Handayani memberikan kembalian uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah), karena harga 2 (dua) kartu perdana tersebut sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung pergi dari counter GRA Celuler;
- Bahwa setelah membeli kartu-kartu perdana dengan nomor 085868169637, 085868169415, 085868021912 dan 085868021913, Terdakwa kemudian melakukan aktivasi kartu-kartu perdana tersebut dengan Hand Phone Terdakwa, dan selanjutnya dengan kartu-kartu tersebut Terdakwa secara tanpa hak beberapa kali mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa pesan singkat (sms) yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi kepada saksi H.Muh. Lukminto dengan rincian sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekira pukul 10.25 WIB Terdakwa dengan menggunakan Kartu Nomor 0858 6816 9637 mengirimkan pesan singkat (SMS) ke handphone milik saksi H.Muh.Lukminto yaitu Blackberry Dakota type 9900 dengan nomor IMEI 358567.04.281426.5 warna hitam dengan menggunakan App. Version 7.0.0.261 (1346) dengan nomor pin 2826f9c7 serta nomor kartu panggil 0811263388 dimana isi sms tersebut berbunyi: "Hei lukminto asu, kowe ojo seneng ngrusak anak prawan yo, eling sopo sing mbok rusak, sari, rina, rima lan liyane isih okeh. Awas kowe cino bajingan, tak basmi kowe sak kaluworgomu, entenono" (Hai Lukminto Anjing, Kamu jangan senang merusak anak perawan ya, Ingat siapa saja yang kamu rusak (Nodai), Sari, Rina, Rima dan lain-lain masih banyak. Awas Kamu Cina Bajingan, Saya basmi kamu sekeluarga, Tunggalah) dan pesan singkat (SMS) tersebut terkirim;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekira pukul 12.26 WIB Terdakwa dengan menggunakan Kartu Nomor 085868169415 mengirimkan

Hal. 2 dari 78 hal. Put. No. 110 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan singkat (SMS) ke hand phone milik saksi H.Muh.Lukminto yaitu Blackberry Dakota type 9900 dengan nomor IMEI 358567.04.281426.5 warna hitam dengan menggunakan App. Version 7.0.0.261 (1346) dengan nomor pin 2826f9c7 serta nomor kartu panggil 0811263388 dimana isi sms tersebut berbunyi : “Lukminto tai, kamu jangan mentang2 bisa beli pejabat, hati2 kamu dan keluargamu, akan saya habisi semua spy dunia ini tenang. Ingat ! Rusaknya solo itu krn kamu yg sok kuasa, hati2 ya pembalasanku. Kamu harus MATI”. (Lukminto Tai, Kamu jangan mentang-mentang bisa beli pejabat, hati-hati kamu dan keluargamu, akan saya habisi semua supaya dunia ini tenang. Ingat! Rusaknya Solo itu karena kamu sok kuasa, hati-hati ya pembalasanku. Kamu harus mati !) dan pesan singkat (SMS) tersebut terkirim;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekira pukul 17.56 WIB Terdakwa dengan menggunakan Kartu Nomor 0858 6802 1912 mengirimkan pesan singkat (SMS) ke handphone milik saksi H. Muh. Lukminto yaitu Blackberry Dakota type 9900 dengan nomor IMEI 358567.04.281426.5 warna hitam dengan menggunakan App. Version 7.0.0.261 (1346) dengan nomor pin 2826f9c7 serta nomor kartu panggil 0811263388 dimana isi sms tersebut berbunyi: “Bajingan Lukminto dan begundal2nya, jangan kamu merasa paling kuat di solo krn semua pejabat sdh kamu beli, awas pembalasan dari kami, kamu sekeluarga akan kami bunuh dan basmi semua, kami tahu kamu pakai kopasus, tapi kami bisa bunuh kamu sekel. Tunggu ya waktunya” dan pesan singkat (SMS) tersebut terkirim;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekira pukul 09.14 WIB Terdakwa dengan menggunakan Kartu Nomor 085868021913 mengirimkan pesan singkat (SMS) ke handphone milik saksi H.Muh.Lukminto yaitu Blackberry Dakota type 9900 dengan nomor IMEI 358567.04.281426.5 warna hitam dengan menggunakan App. Version 7.0.0.261 (1346) dengan nomor pin 2826f9c7 serta nomor kartu panggil 0811263388 dimana isi sms tersebut berbunyi : “Bajingan asu Lukminto, ati2 kowe sak kaluwargo. Nyowomu uwis cedak, ayo njaluk ngapuro karo Gusti Alloh. Siap2 kowe arep tak basmi, aku ora kuatir karo kopasusmu. Ilang menungso koyo kowe Indonesia tentrem. Siap2 yo tunggu mati” dan pesan singkat (SMS) tersebut terkirim;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekira pukul 10.25, di Jalan Dr. Rajiman Nomor328, Kec. Laweyan, Kota Surakarta di rumah saksi H. Muh. Lukminto, saksi H. Muh. Lukminto pertama kali membuka

Hal. 3 dari 78 hal. Put. No. 110 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon selulernya dan mendapatkan pesan singkat (sms) dari nomor yang tidak kenal serta tidak diketahui siapa pengirimnya, yaitu dari nomor 0858 6816 9637, pesan singkat (sms) tersebut diterima saksi H. Muh. Lukminto di handphone milik saksi H.Muh.Lukminto yaitu Blackberry Dakota type 9900 dengan nomor IMEI 358567.04.281426.5 warna hitam dengan menggunakan App. Version 7.0.0.261 (1346) dengan nomor pin 2826f9c7 serta nomor kartu panggil 0811263388 dimana isi sms tersebut berbunyi: "Hei lukminto asu, kowe ojo seneng ngrusak anak prawan yo, eling sopo sing mbok rusak, sari, rina, rima lan liyane isih okeh. Awas kowe cino bajingan,tak basmi kowe sak kaluworgomu, entenono" (Hai Lukminto Anjing, Kamu jangan senang merusak anak perawan ya, Ingat siapa saja yang kamu rusak (Nodai), Sari, Rina, Rima dan lain-lain masih banyak. Awas Kamu Cina Bajingan, Saya basmi kamu sekeluarga, Tunggalah), kemudian sesaat setelah saksi H. Muh. Lukminto membuka Handphone miliknya tersebut, saksi H. Muh. Lukminto mendapat telepon dari anak kandung saksi H.Muh.Lukminto, yaitu saksi Iwan Setiawan dan saksi Sumartono Hadinoto yang menerangkan bahwa saksi Iwan Setiawan dan saksi Sumartono Hadinoto telah menerima sms yang berisi ancaman terhadap saksi H. Muh. Lukminto dari nomor kartu panggil 0858 6816 9637;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 tersebut, saksi H. Muh. Lukminto mendapatkan pesan singkat (sms) yang kedua dari nomor kartu panggil 085868169415, sekira pukul 12.26 WIB SMS yang berbunyi "Lukminto tai, kamu jangan mentang2 bisa beli pejabat, hati2 kamu dan keluargamu, akan saya habisi semua spy dunia ini tenang. Ingat ! Rusaknya solo itu krn kamu yg sok kuasa, hati2 ya pembalasanku. Kamu harus MATI". (Lukminto Tai, Kamu jangan mentang-mentang bisa beli pejabat, hati-hati kamu dan keluargamu, akan saya habisi semua supaya dunia ini tenang. Ingat! Rusaknya Solo itu karena kamu sok kuasa, hati-hati ya pembalasanku. Kamu harus mati !), kemudian pada sekira pukul 17.56 WIB, saksi H.Muh.Lukminto mendapatkan pesan singkat (sms) yang ke tiga dari nomor kartu panggil 0858 6802 1912 yang berbunyi "Bajingan Lukminto dan begundal2nya, jangan kamu merasa paling kuat di solo krn semua pejabat sdh kamu beli, awas pembalasan dari kami, kamu sekeluarga akan kami bunuh dan basmi semua, kami tahu kamu pakai kopasus, tapi kami bisa bunuh kamu sekel. Tunggu ya waktunya";
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekira pukul 09.14 WIB, saksi H. Muh. Lukminto mendapatkan pesan singkat (sms) yang

Hal. 4 dari 78 hal. Put. No. 110 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat dari nomor kartu panggil 085868021913 yang berbunyi “Bajingan asu Lukminto, ati2 kowe sak kaluwargo. Nyowomu uwis cedak, ayo njaluk ngapuro karo Gusti Alloh. Siap2 kowe arep tak basmi, aku ora kuatir karo kopasusmu. Ilang menungso koyo kowe Indonesia tentrem. Siap2 yo tunggu mati”;

- Bahwa Terdakwa mengirimkan SMS tersebut kepada saksi H. Muh. Lukminto karena Terdakwa merasa tertekan akibat kondisi yang disebabkan oleh saksi H. Muh. Lukminto dan dengan tujuan agar saksi H. Muh. Lukminto merasakan tekanan yang sama yang saat itu Terdakwa rasakan;
- Bahwa dengan adanya beberapa pesan singkat (sms) yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi H. Muh. Lukminto yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi tersebut, saksi H. Muh. Lukminto secara psikis terganggu yang mengakibatkan saksi H. Muh. Lukminto terus berpikir, tertekan dan ketakutan serta kekhawatiran yang berkepanjangan terhadap jiwa dan keselamatan saksi H. Muh. Lukminto secara pribadi maupun keluarga.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 29 jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Mahkamah Agung tersebut;

**Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 25 Nopember 2013 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa ANTHON WAHJUPRAMONO, SH.,M.Hum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi” sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar list data, 1 (satu) box XP Mentari Smartphone yang ditandatangani oleh G. SINTA SETYANDARI anak dari WINARSANTO dan;

Hal. 5 dari 78 hal. Put. No. 110 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi Nomor 129136 dari CV. Dayamitra Selindo tertanggal 26 Nopember 2012 kepada GRA Cellular warna kuning dan merah;

Masing-masing dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 139136 dari CV. Dayamitra Selindo tertanggal 26 Nopember 2012 kepada GRA Cellular warna putih, 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 139136 dari CV. Dayamitra Selindo tertanggal 26 Nopember 2012 kepada GRA Cellular warna putih, dilampirkan dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit CPU dengan casing yang terbuat dari besi dengan warna abu-abu, dan pada bagian atas terdapat stiker yang bertuliskan Microsoft XP Profesional, dikembalikan kepada saksi Ahmad Warsono Bin Madiono;
- 1 (satu) unit telephone cellular merk Blacberry Dakota type 9900, nomor IMEI 358567.04.281426.5., warna hitam, menggunakan App Version 7.0.0261 (1346), nomor Pin 2826v9c7 dan nomor kartu panggil 0811263388, dikembalikan pada saksi H. Muh. Lukminto;
- 2 (dua) lembar nota penjualan bertuliskan PEGASUS CELLULAR dengan nomor nota 053556 dan 053557 tanggal 23 Pebruari 2013 terdapat tulisan 085868169637 dan 085868169415, dilampirkan dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek bermotif garis-garis warna gelap dan terang, merk L'eggs, ukuran XL;
- 1 (satu) buah celanan panjang merk M & S MAN, warna putih tulang, ukuran 102 cm, 40 inc, yang terdapat tulisan Travel dan
- 1 (satu) pasang sandal merk Carvil, berukuran 43 warna hitam bermotif abu-abu;

Masing-masing drampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 000165 dari Qiu-Qiu Cellular Matahari Singosaren Plaza lantai dasar Blok A-28 B Solo Nomor 00165 tertanggal 11-12-1012 tentang pembelian 2 (dua) unit Blackberry Bold seri 9790 warna hitam dan putih dengan jumlah harga Rp8.350.000,00 (Delapan juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 79/PID.SUS/2013/Pengadilan Negeri.Ska., tanggal 19 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

Hal. 6 dari 78 hal. Put. No. 110 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANTHON WAHJUPRAMONO, SH.,M.Hum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mengirimkan Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Berisi Ancaman Kekerasan Atau Menakut Nakuti Yang Di Tujuan Secara Pribadi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar list data 1 (satu) box XP Mentari Smartphone yang ditandatangani oleh G. SINTA SETYANDARI anak dari WINARSANTO;
  - 2 (dua) lembar kwitansi Nomor 139136 dari CV DAYAMITRA SELINDO kepada GRA Cellular warna kuning dan merah tertanggal 26 November 2012;
  - 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 139136 dari CV DAYAMITRA SELINDO kepada GRA Celluler warna putih tertanggal 26 November 2012;
  - 2 (dua) lembar nota penjualan tertuliskan PEGASUS CELLULAR dengan nomor nota 053556 dan 053557 tanggal 23 Pebruari 2013 terdapat tulisan 085868169637 dan 085868169415;
  - 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 000165 dari Qiu-Qiu Cellular Matahati Singosaren Plaza lantai dasar Blok A-28 B Solo Nomor 000165 tertanggal 11-12-2013 tentang pembelian 2 (dua) unit Blackberry Bold seri 9790 warna hitam dan putih dengan jumlah harga Rp8.350.000,00 (Delapan juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) unit CPU dengan cashing yang terbuat dari besi warna abu-abu dan pada bagian atas terdapat stiker yang bertuliskan Microsoft XP Profesional;  
Di kembalikan kepada saksi AHMAD WARSONO Bin MADIONO;
  - 1 (satu) unit telepon cellular merk Blackberry Dakota type 9900 Nomor IMEI 358567.04.281426.5 warna hitam menggunakan App Version 7.0.0261 (1346) Nomor Pin 2826 f9 c7 dan Nomor kartu panggil 0811263388;  
Dikembalikan kepada saksi H. Muh. Lukminto,.
  - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek bermotif garis-garis warna gelap dan terang merk L'eggs ukuran XL;

Hal. 7 dari 78 hal. Put. No. 110 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang merk M & S MAN warna putih tulang ukuran 102 cm, 40 inc yang terdapat tulisan Travel;
- 1 (satu) pasang sandal merk Carvil berukuran 43 warna hitam bermotif abu-abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa ANTHON WAHJUPRAMONO, SH., M.Hum.;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 44/Pid/2014/PT.Smg., tanggal 5 Nopember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 19 Desember 2013 Nomor 79/Pid.Sus/2013/Pengadilan Negeri.Ska., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk Tingkat Banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

**Membaca putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi Nomor: 1086 K/PID.SUS/2014 tanggal 26 Nopember 2014 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa: **ANTHON WAHJUPRAMONO, SH., MHum** dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca surat permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 01/Pid.Sus/Akta.Pid/2016/PN.Ska. yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 31 Maret 2016 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Maret

Hal. 8 dari 78 hal. Put. No. 110 PK/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :**

**A. PERMOHONAN PK YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON TELAH MEMENUHI SYARAT FORMIL.**

1. Permohonan PK yang diajukan oleh Pemohon, ditujukan terhadap Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) atau In Kracht Van Gewijsde.
  - Kalimat pertama pasal 263 ayat (1) KUHAP mensyaratkan, Permohonan PK hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah BHT.
  - Putusan Mahkamah Agung No. 1086 K/Pid.Sus/2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 44/Pid/2014/PT.Smg. jo. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 79/Pid.Sus/2013/PN.Ska., saat ini telah mempunyai status BHT.
  - Dengan demikian Permohonan PK yang diajukan telah memenuhi syarat formil kalimat pertama pasal 263 ayat (1) KUHAP.
2. Permohonan PK ini juga telah memenuhi syarat formil kalimat kedua pasal 263 ayat (1) KUHAP, karena Permohonan PK ditujukan terhadap putusan yang bersifat positif.
  - "Kalimat kedua" pasal 263 ayat (1) KUHAP, menentukan syarat formil Permohonan PK selanjutnya : "Harus ditujukan terhadap putusan yang bersifat "positif, yakni "menghukum" Terdakwa, sedangkan terhadap putusan "bebas" {vrijspraak} atau "lepas dari segala tuntutan hukum" (ontslag van rechtsvervolgning) tidak dapat diajukan PK".
  - In casu Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 79/Pid.Sus/2013/PN.Ska. yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 44/Pid/2014/PT.Smg. dan Putusan Mahkamah Agung No. 1086 K/Pid.Sus/2014, yang terhadapnya diajukan Permohonan PK sekarang adalah bersifat "positif yaitu :
    - Menyatakan Terdakwa ANTHON WAHJUPRAMONO, SH., M.Hum., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENGIRIMKAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU

Hal. 9 dari 78 hal. Put. No. 110 PK/Pid.Sus/2016



DOKUMEN ELEKTRONIK YANG BERISI ANCAMAN KEKERASAN ATAU MENAKUT-NAKUTI YANG DITUJUKAN SECARA PRIBADI";

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
  - Dengan demikian telah terbukti bahwa Permohonan PK yang diajukan juga telah memenuhi syarat formil kalimat kedua pasal 263 ayat (1) KUHAP.
3. Permohonan PK juga telah memenuhi syarat formil kalimat ketiga pasal 263 ayat (1) KUHAP, karena yang mengajukan Permohonan PK adalah terpidana sendiri.
- Kalimat ketiga pasal 263 ayat (1) KUHAP menentukan syarat formil tentang orang yang memiliki "legal persona standi in judicio" mengajukan PK, hanya terdiri dari :
    - 1) Terpidana, atau
    - 2) Ahli warisnya.
  - In casu, dalam perkara ini secara nyata dan terang benderang yang bertindak mengajukan permohonan PK adalah TERPIDANA sendiri : ANTHON WAHJUPRAMONO, SH., M.Hum.
  - Dengan demikian dari segi syarat formil, ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang memiliki "legal persona standi in judicio" mengajukan Permohonan PK "telah terpenuhi".
4. Permohonan PK juga telah memenuhi syarat formil kalimat pertama pasal 264 ayat (1) KUHAP, tentang prosedur pengajuan Permohonan PK.
- Kalimat pertama Pasal 264 ayat (1) KUHAP menentukan syarat formil tentang "prosedural" pengajuan Permohonan PK : "harus diajukan Pemohon kepada Panitera Pengadilan yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama".
  - In casu, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang terhadapnya diajukan Permohonan PK sekarang pada tingkat pertama {first instance} adalah Pengadilan Negeri Surakarta.
  - Permohonan PK ini Pemohon ajukan kepada PANITERA Pengadilan Negeri Surakarta, sehingga dengan demikian Permohonan PK yang Pemohon ajukan dalam perkara ini telah terbukti memenuhi syarat formil Pasal 264 ayat (1) KUHAP.
5. Selanjutnya Permohonan PK juga telah memenuhi syarat formil yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan kalimat terakhir pasal 264 ayat (1) KUHAP, karena Permohonan PK yang diajukan, disertai juga dengan ALASAN YANG JELAS.

- Kalimat terakhir pasal 264 ayat (1) KUHAP mensyaratkan Permohonan PK : "harus menyebutkan SECARA JELAS ALASANNYA".
- Sedangkan mengenai alasan Permohonan PK telah ditentukan secara "limitatif" dalam pasal 263 ayat (2) KUHAP yang mengatakan :  
"Permintaan Peninjauan Kembali" dilakukan atas dasar :
  - a) Apabila terdapat keadaan baru,
  - b) Apabila dalam putusan terdapat saling bertentangan,
  - c) Apabila putusan memperlihatkan / terdapat kekhilafan atau kekeliruan Hakim yang nyata.
- Secara nyata dan objektif, salah satu dari ketiga alasan PK yang disebut dalam pasal 263 ayat (2) KUHAP inilah yang Pemohon ajukan dan kemukakan sebagai alasan Permohonan PK . Hal itu Pemohon jelaskan dan uraikan satu persatu dalam Memori PK, sehingga dengan demikian, Permohonan PK yang diajukan telah memenuhi syarat formil yang ditentukan Pasal 264 ayat (1) KUHAP.

6. Permohonan PK yang diajukan telah memenuhi batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 264 ayat (3) KUHAP.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (3) KUHAP : "Permintaan Peninjauan Kembali, tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu".
- Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 264 ayat (3) KUHAP tersebut, KAPAN SAJA Terpidana dapat mengajukan Permohonan PK. Oleh karena tidak ada batas tenggang waktunya, menurut hukum Permohonan PK yang diajukan Pemohon ditinjau dalam segi waktu pengajuannya adalah "due process of law".

Berdasarkan fakta-fakta, pasal-pasal dan dasar-dasar hukum yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon dapat membuktikan bahwa syarat-syarat formil Permohonan PK yang ditentukan Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 264 ayat (1) KUHAP telah terpenuhi.

Oleh karena itu, sesuai dengan asas "fair triaf yang dipancangkan dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terpikul kewajiban hukum (legal obligation)

Hal. 11 dari 78 hal. Put. No. 110 PK/Pid.Sus/2016



kepada Majelis Hakim Peradilan PK yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk serius atau sungguh-sungguh secara independen, imparial dan objektif menilai dan mempertimbangkan secara argumentatif dan konfrontatif segala fakta dan bukti RELEVAN sesuai dengan hukum formil dan hukum materiil yang berlaku. Sangat diharapkan, supaya Majelis Hakim Peradilan PK yang mengadili perkara ini berpijak pada asas filosofi : IN DUBIIS ABSTINE dan IN DUBIO PRO REO, yakni "hindarkan hal merugikan" dan "jika terdapat keraguan, bebaskan terdakwa".

## B. ALASAN-ALASAN POKOK PERMOHONAN PK YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON.

Sebagaimana telah Pemohon kemukakan diatas, kalimat terakhir Pasal 264 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa syarat formil keabsahan (wettigheid, lawfulness) Permohonan PK adalah Permohonan PK harus mengajukan "alasan Permohonan PK yang merupakan keberatan terhadap putusan yang terhadapnya diajukan Permohonan PK". Alasan yang dapat dibenarkan, harus sesuai dengan alasan yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP.

Sehubungan dengan itu, alasan pokok Permohonan PK yang Pemohon ajukan dalam Memori PK ini pun, didasarkan pada alasan limitatif yang ditentukan Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Titik berat alasan Permohonan PK yang diajukan, terutama alasan yang disebut dalam pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP, yaitu : "Putusan yang dijatuhkan DENGAN JELAS TELAH MEMPERLIHATKAN SEJUMLAH KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA".

Bahwa putusan yang telah dijatuhkan dan selanjutnya diajukan Permohonan PK dalam perkara ini adalah Putusan Mahkamah Agung No. 1086 K/Pid.Sus/2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 44/Pid/2014/PT.Smg. jo. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 79/Pid.Sus/2013/PN.Ska., yang merupakan satu kesatuan putusan yang berkelanjutan, dimana :

- Putusan Mahkamah Agung No. 1086 K/Pid.Sus/2014 dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena telah menolak permohonan Kasasi dari Pemohon PK (dahulu Pemohon Kasasi) dan menerima (menguatkan) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 44/Pid/2014/PT.Smg. yang jelas-jelas memuat pelanggaran



hukum.

- Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 44/Pid/2014/PT.Smg. dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena telah menolak permohonan Banding dari Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 79/Pid.Sus/2013/PN.Ska., yang jelas-jelas memuat sangat banyak pelanggaran hukum dan penyesatan fakta.
- Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 79/Pid.Sus/2013/PN.Ska. dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dan secara terang benderang memuat sangat banyak pelanggaran hukum dan penyesatan fakta, yang tujuannya semata-mata agar Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana.

Bahwa oleh karena itu, melalui pemeriksaan Permohonan PK ini, Putusan Mahkamah Agung No. 1086 K/Pid.Sus/2014/ya Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 44/Pid/2014/PT.Smg. jo. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 79/Pid.Sus/2013/PN.Ska. tersebut, yang merupakan satu kesatuan Putusan yang berkelanjutan (selanjutnya disebut "Putusan") harus segera dibatalkan, karena secara nyata-nyata, jelas dan kasat mata TELAH MEMPERLIHATKAN SEJUMLAH KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA, dan memuat begitu banyak pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku, serta memuat sejumlah penyesatan fakta, semata-mata hanya untuk menghukum Pemohon PK. Alasan-alasannya adalah sebagai berikut:

1. Putusan tingkat pertama dan tingkat banding mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena salah menerapkan hukum pembuktian mengenai ketidakhadiran Pelapor/ saksi HM Lukminto sehingga bertentangan dengan Pasal 159 ayat (2), Pasal 162, dan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Putusan tingkat pertama dan tingkat banding juga mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan hukum.  
Dengan demikian, Putusan Judex Juris (putusan kasasi a quo) pun mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena





telah mengukuhkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata pada Putusan Judex Facti (tingkat pertama dan tingkat banding).

2. Putusan tingkat pertama dan tingkat banding mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Dalam perkara a quo, unsur "ancaman kekerasan" atau "menakut-nakuti" tidak terpenuhi, karena tidak dapat dibuktikan adanya "ancaman kekerasan" atau "menakut-nakuti".

Selain itu dalam Putusan Pengadilan tingkat pertama, yang Putusannya telah dikuatkan oleh Pengadilan tingkat banding, tidak menerapkan kriteria OBJEKTIF dalam mempertimbangkan unsur "ancaman kekerasan" atau unsur "menakut-nakuti".

Dengan demikian, Putusan Judex Juris (putusan kasasi a quo) pun mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah mengukuhkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata pada Putusan Judex Facti (tingkat pertama dan tingkat banding).

3. Putusan tingkat pertama dan tingkat banding mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena memuat kesesatan fakta (feitelijke dwaling) dan kesesatan hukum (dwaling omtrent het recht).

Putusan tingkat pertama dan tingkat banding juga mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena :

- o Putusan majelis hakim tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan materiil yang terjadi.
- o Majelis hakim telah melakukan kesalahan dalam menilai hasil pembuktian.
- o Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.

Dengan demikian, Putusan Judex Juris (putusan kasasi a quo) pun mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah mengukuhkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata pada Putusan Judex Facti (tingkat pertama dan tingkat banding).

4. Putusan tingkat pertama dan tingkat banding mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena keterangan ahli (yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Terdakwa) dikesampingkan begitu saja tanpa alasan hukum. Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1 angka 28,



Pasal 184 dan Pasal 186 KUHP.

Dengan demikian, Putusan Judex Juris (putusan kasasi a quo) pun mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah mengukuhkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata pada Putusan Judex Facti (tingkat pertama dan tingkat banding).

5. Putusan tingkat pertama dan tingkat banding mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena mengandung penafsiran yang secara jelas melanggar kehendak pembentuk undang-undang mengenai maksud dibentuknya norma tersebut. Selain itu Putusan juga mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena mengandung penafsiran norma di luar cara-cara yang lazim dan dikenal dalam doktrin hukum.

Dengan demikian, Putusan Judex Juris (putusan kasasi a quo) pun mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah mengukuhkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata pada Putusan Judex Facti (tingkat pertama dan tingkat banding).

6. Putusan tingkat pertama dan tingkat banding mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena alasan memberatkan Terdakwa yang dicantumkan di dalam Putusan sama sekali tidak didukung oleh alat bukti maupun fakta persidangan.

Putusan tingkat pertama dan tingkat banding juga mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena :

- a. Putusan majelis hakim tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan materiil yang terjadi.
- b. Majelis hakim telah melakukan kesalahan dalam menilai hasil pembuktian.
- c. Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.

Dengan demikian, Putusan Judex Juris (putusan kasasi a quo) pun mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah mengukuhkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata pada Putusan Judex Facti (tingkat pertama dan tingkat banding).

7. Putusan tingkat pertama dan tingkat banding mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena pertimbangannya saling bertentangan (kontradiksi), dan Pengadilan juga sama sekali tidak mempertimbangkan, bahkan mengesampingkan latar



belakang atau konteks perbuatan, dimana Majelis Hakim tidak menilai bahkan mengesampingkan perbuatan yang mendahului / aksi (tindakan pelecehan yang dilakukan oleh Pelapor/ saksi HM Lukminto) dan hubungannya dengan perbuatan lanjutan/ reaksi (yang dilakukan oleh Terdakwa).

Dengan demikian, Putusan Judex Juris (putusan kasasi a quo) pun mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah mengukuhkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata pada Putusan Judex Facti (tingkat pertama dan tingkat banding).

8. Putusan tingkat banding mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena Pengadilan Tinggi Semarang sama sekali tidak mempertimbangkan dalil hukum dari pemohon banding, akan tetapi langsung menyatakan menolak permohonan banding dan sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukumnya.

Dengan demikian, Putusan Judex Juris (putusan kasasi a quo) pun mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah mengukuhkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata pada Putusan Judex Facti (tingkat banding).

9. Putusan Judex Juris (Putusan kasasi a quo) mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena Judex Juris (Hakim Kasasi) membuat keputusan di luar kewenangan atau melampaui kewenangannya, dengan menambahkan pihak lain sebagai saksi korban.

Pertimbangan Judex Juris (hakim Kasasi) juga saling kontradiktif karena di satu sisi menyatakan permohonan kasasi tidak dapat dipertimbangkan dengan alasan permohonan kasasi yang diajukan adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Padahal di sisi lain, justru hakim Kasasi sendiri yang telah melakukan penilaian terhadap fakta persidangan, bahkan jelas-jelas telah melakukan kesalahan dengan MENAMBAHKAN MATERI yang tidak pernah dimuat dalam berkas perkara penyidikan, surat dakwaan, surat tuntutan, bahkan putusan pengadilan tingkat pertama dan putusan pengadilan tingkat banding. Dengan demikian, Putusan Judex Juris (Putusan kasasi a quo) tersebut harus segera dibatalkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URAIAN LENGKAP ALASAN-ALASAN POKOK PERMOHONAN PK  
TERSEBUT DIATAS ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. Putusan tingkat pertama dan tingkat banding mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena salah menerapkan hukum pembuktian mengenai ketidakhadiran Pelapor / saksi HM Lukminto sehingga bertentangan dengan Pasal 159 ayat (2), Pasal 162, dan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Putusan tingkat pertama dan tingkat banding juga mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan hukum.

Dengan demikian, Putusan Judex Juris (putusan kasasi a quo) pun mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah mengukuhkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata pada Putusan Judex Facti (tingkat pertama dan tingkat banding).

Pasal 159 ayat (2) KUHAP menyatakan :

- (2) Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.

Dalam bagian Penjelasan disebutkan bahwa menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pasal 162 KUHAP menyatakan :

- (1) Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.
- (2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan :

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa :

Hal. 17 dari 78 hal. Put. No. 110 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan saksi hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila keterangan itu dinyatakan di dalam sidang pengadilan.
- Keterangan saksi dalam BAP penyidikan hanya bisa dibacakan di dalam persidangan apabila sebelumnya keterangan itu telah diberikan di bawah sumpah.
- Terhadap saksi yang tidak mau memenuhi panggilan sidang, hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadirkan.

## FAKTA HUKUMNYA :

- Pelapor / Saksi HM Lukminto hanya memberikan keterangan saat BAP Penyidikan tanpa pernah disumpah sebelumnya.
- Pelapor / Saksi HM Lukminto tidak pernah hadir memberikan keterangan di dalam persidangan walaupun telah dipanggil sebanyak 12 (dua belas) kali.
- Pelapor / Saksi HM Lukminto hanya mengirimkan surat keterangan dokter sebagai jawaban atas surat panggilan dari Penuntut Umum yang telah diterima oleh Pelapor / saksi HM Lukminto.

## BUKTI TERJADINYA KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA:

- Putusan tingkat pertama (yang dikuatkan oleh Putusan tingkat banding) menyatakan ketidakhadiran Pelapor / saksi HM Lukminto adalah sah.
- Putusan tingkat pertama (yang dikuatkan oleh Putusan tingkat banding) menyatakan surat panggilan Penuntut Umum kepada Pelapor / saksi HM Lukminto adalah tidak sah.
- Putusan tingkat pertama (yang dikuatkan oleh Putusan tingkat banding) menyatakan jawaban Pelapor / saksi HM Lukminto atas surat panggilan Penuntut Umum (berupa surat keterangan dokter) adalah sah.
- Putusan tingkat pertama (yang dikuatkan oleh Putusan tingkat banding) menyatakan "... tidak terdapat surat buktiyang sempurna atau sah bahwa surat panggilan tersebut telah disampaikan dan diterima oleh Saksi H.MUH. Lukminto."

Padahal telah terbukti secara hukum : surat panggilan telah diterima oleh Pelapor / saksi HM Lukminto, dimana Pelapor / saksi HM Lukminto telah mengirimkan jawaban berupa surat keterangan dokter.

Hal. 18 dari 78 hal. Put. No. 110 PK/Pid.Sus/2016





SURAT PANGGILAN PENUNTUT UMUM	SURAT JAWABAN PELAPOR / SAKSI HM LUKMINTO
Surat Panggilan Nomor 948/O.311/Euh.2/07/2013, tanggal 29 Juli 2013.	Surat tanggal 30 July 2013 (30 Juli 2013), dari THE HEART CLINIC PTE LTD, Mount Elizabeth Medical Centre Singapore, yang ditandatangani oleh Dr. Philip Koh.
Surat Panggilan Nomor 1017/O.311/Euh.2/08/2013, tanggal 20 Agustus 2013.	Surat Keterangan tanggal 28/8-13 (28 Agustus 2013), yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gatot Sulistiyo, alamat Jl. Sangihe (Kepatihan Wetan) No. 10, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bp.HM.LUKMINTO alamat jalan Dr. Rajiman 328 Solo, akan bepergian ke Singapura tanggal 28/8 S/d 31/8-13, untuk melakukan perawatan medis di MT Elizabeth Hospital.
Surat Panggilan Nomor B.1928/O.311/Euh.2/08/2013, tanggal 3 September 2013.	Surat Keterangan tanggal 10/9-13 (10 September 2013), yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gatot Sulistiyo, alamat Jl. Sangihe (Kepatihan Wetan) No. 10, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bp.HM.LUKMINTO alamat jalan Dr. Rajiman 328 Solo, akan menjalani perawatan medis di RS Mt. Elisabeth Singapura, dan apabila dihadirkan di persidanean akan membahayakan kesehatannya.

Berdasarkan gambaran tersebut diatas, menjadi sangat tidak logis menyatakan Pelapor / saksi HM Lukminto tidak pernah menerima surat panggilan Penuntut Umum, padahal Pelapor / saksi HM Lukminto telah memberikan jawaban berupa surat keterangan dokter, dan di dalam surat keterangan dokter tersebut jelas disebutkan "apabila dihadirkan di persidanean akan membahayakan kesehatannya". Kalimat tersebut jelas menunjukkan Pelapor / saksi HM Lukminto telah menerima surat panggilan Penuntut Umum dan mengetahui tujuan dari surat panggilan tersebut yaitu untuk hadir memberikan keterangan sebagai saksi di dalam persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Keterangan Pelapor / saksi HM Lukminto di dalam BAP dibacakan, walaupun sebelumnya tidak pernah disumpah.
- f. Keterangan Pelapor / saksi HM Lukminto diterima sebagai alat bukti yang sah.
- g. Majelis Hakim (pengadilan tingkat pertama) tidak pernah mau melaksanakan Pasal 159 ayat (2) KUHP - memerintahkan Pelapor / saksi HM Lukminto untuk hadir (umumnya dengan mengeluarkan penetapan) - walaupun telah berkali-kali diminta oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam persidangan.

Kekhilafan atau kekeliruan yang nyata juga sangat jelas terlihat di dalam isi putusan (tingkat pertama), mulai dari halaman 145 sampai halaman 187, yang uraiannya sampai berjumlah 43 (empat puluh tiga) halaman, dimana Majelis Hakim secara khusus membahas dengan sangat panjang dan rinci, serta spesifik hanya menyalah-nyalahkan isi surat panggilan Penuntut Umum, dan sekaligus membenarkan ketidakhadiran Pelapor / saksi HM Lukminto. Padahal sepanjang proses persidangan, yang peristiwanya tercatat dalam berita acara persidangan, pengadilan (tingkat pertama) sama sekali tidak pernah mempersoalkan isi surat panggilan Penuntut Umum tersebut, dan majelis hakim justru menyatakan bahwa benar Penuntut Umum telah mengirimkan surat panggilan kepada Pelapor / saksi HM Lukminto, namun Pelapor / saksi HM Lukminto tidak dapat hadir memenuhi surat panggilan Penuntut Umum tersebut, yang dibuktikan dengan dikirimkannya surat keterangan dokter oleh Pelapor / saksi HM Lukminto.

Uraian yang sangat panjang mengenai isi surat panggilan Penuntut Umum tersebut justru sangat kontradiktif dengan uraian pertimbangan hukum untuk menghukum Terdakwa, yang sangat singkat dan hanya berjumlah 11 (sebelas) halaman (putusan tingkat pertama halaman 192 sampai halaman 202). Dengan kata lain pertimbangan Putusan (tingkat pertama) untuk menyalah-nyalahkan surat panggilan Penuntut Umum jumlahnya 4 (empat) kali lipat lebih banyak daripada isi pertimbangan mengenai pembahasan unsur-unsur pasal dakwaan.

Lagipula tidak ada urgensinya majelis hakim secara khusus menilai (menganalisa) isi surat panggilan Penuntut Umum, seolah-olah majelis hakim sedang mengajari penuntut umum untuk belajar cara membuat surat panggilan yang benar, karena faktanya surat panggilan Penuntut Umum tersebut memang sudah benar / sah, dan Pelapor / saksi HM

Hal. 20 dari 78 hal. Put. No. 110 PK/Pid.Sus/2016



Lukminto telah menerima surat panggilan tersebut, yang kemudian dijawab oleh Pelapor / saksi HM Lukminto dengan mengirim surat keterangan dokter yang pada intinya menjelaskan Pelapor / saksi HM Lukminto tidak bisa hadir di persidangan karena apabila dihadirkan di persidangan akan membahayakan kesehatannya.

Jika hal demikian yang dipermasalahkan oleh majelis hakim, bukan pembahasan mengenai hal yang substansial (mengenai materi pokok perkara). maka bisa saja Putusan majelis hakim sendiri dinyatakan tidak sah, karena di dalam putusan tersebut, majelis hakim pun cukup banyak melakukan kesalahan tata bahasa, kesalahan cara penulisan, bahkan kesalahan penyebutan identitas, dan lain sebagainya, yang menurut Pemohon tidak menjadi permasalahan yang terlalu substansial. Sebut saja sebagai contoh salah satu kesalahan yang cukup mencolok, yaitu dalam Putusan (tingkat pertama) halaman 174 :

" Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa H.MUH.LUKMINTO tidak hadir di persidangan "

Jelas pertimbangan tersebut merupakan sebuah kesalahan, karena yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Pemohon yang bernama Anthon Wahjupramono, SH., M.Hum., dan bukannya Pelapor / saksi H. Muh. Lukminto yang statusnya adalah sebagai saksi. Jika mengikuti cara berpikir majelis hakim tersebut, maka seharusnya tidak ada alasan untuk tidak mengatakan bahwa putusan majelis hakim pun sebenarnya tidak sah dan tidak berlaku.

**ISI PUTUSAN (TINGKAT PERTAMA) JUGA SANGAT KONTRADIKTIF DAN BERTENTANGAN DENGAN ATURAN HUKUM KARENA :**

- Di satu sisi putusan menyatakan surat panggilan penuntut umum kepada Pelapor/ saksi HM Lukminto adalah tidak sah, namun di sisi lain jawaban Pelapor / saksi HM Lukminto (berupa surat keterangan dokter) atas surat panggilan penuntut umum (yang disebut tidak sah tersebut) justru dinyatakan sah. Entah darimana logika hukumnya ada jawaban yang sah atas pemanggilan yang "dinyatakan" tidak sah (quadnon).
- Keterangan Pelapor / saksi HM Lukminto di dalam BAP penyidikan diterima sebagai alat bukti padahal Pelapor / saksi HM Lukminto tidak pernah disumpah dan tidak pernah hadir di persidangan. Hal ini justru sangat kontras, berbanding terbalik dan sangat kontradiktif dengan keterangan saksi Leony Herawatie (istri Terdakwa/ "korban"



pelecehan yang dilakukan oleh Pelapor / saksi HM Lukminto) yang keterangannya dikesampingkan karena tidak disumpah walaupun telah memberikan keterangan di dalam persidangan.

Uraian hukum mengenai kekhilafan atau kekeliruan yang nyata tersebut diatas, juga sejalan dengan pendapat Hakim Agung SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota di tingkat Kasasi, yang memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1086 K/Pid.Sus/2014, yang menyatakan :

- Bahwa Terdakwa , Budi Mulyono dan Pelapor / H. Muh. Lukminto adalah teman yang sangat akrab, mereka sering berkumpul bersama, makan bersama, pergi bersama dengan isteri masing-masing;
- Bahwa karena sangat akrabnya mereka bertiga, kesehariannya juga diceritakan tanpa memberitahu masing-masing isterinya;
- Bahwa ternyata H. Muh. Lukminto telah melecehkan isteri Terdakwa dan H. Muh. Lukminto mengajak kencan isteri Terdakwa ke Tawangmangu, sehingga membuat terdakwa marah yang akhirnya mengirim SMS sebagaimana dalam surat dakwaan;
- Bahwa Terdakwa tahu SMS tersebut tidak membuat H Muh. Lukminto merasa terancam dan H. Muh. Lukminto tahu bahwa yang mengirim SMS tersebut adalah Terdakwa, karena mereka bertiga (Terdakwa, Budi Mulyono dan H. Muh. Lukminto) sudah tahu rahasia masing-masing;
- Bahwa ternyata Budi Mulyono mendapat SMS serupa dari Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat menehadirkan Pelapor H. Muh. Lukminto tidak didensar keterangsannya dalam persidangan, sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa SMS yang dikirim oleh Terdakwa kepada Budi Mulyono dan Pelapor H. Muh. Lukminto membuat H. Muh. Lukminto merasa terancam ataupun merasa takut;
- Bahwa dari keterangan ahli, apakah SMS yang dikirim Terdakwa tersebut telah menimbulkan ancaman dan rasa ketakutan pada H. Muh. Lukminto, maka hal tersebut harus dibuktikan dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Hakim Anggota Sri Murwahyuni, S.H., M.H. berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa SMS yang dikirim Terdakwa



sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan, yaitu telah membuat H. Muh. Lukminto merasa terancam dan ketakutan, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan;

Pendapat Hakim Agung Sri Murwahyuni, S.H., M.H. tersebut diatas juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 57 PK/Pid/2007, yang mengabulkan Permohonan PK dengan alasan majelis hakim kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, yaitu memperkuat pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi DKI Jakarta yang bertentangan dengan Pasal 185 ayat (1) dan Pasal 185 ayat (7) KUHP.

Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 57 PK/Pid/2007 tersebut dijelaskan bahwa pertimbangan majelis hakim nyata-nyata tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam KUHP, karena majelis hakim kasasi memperkuat pertimbangan hakim di bawahnya (pengadilan negeri dan pengadilan tinggi) yang bertentangan dengan Pasal 185 ayat (1) dan Pasal 185 ayat (7) KUHP, yaitu mempergunakan keterangan saksi dalam penyidikan (yang sebelumnya tidak disumpah) sebagai alat bukti yang sah. Padahal menurut Pasal 185 ayat (1) KUHP, dijelaskan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di dalam sidang pengadilan.

Kutipan isi Putusan No. 57 PK/Pid/2007 tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

"..... keterangan saksi tidak di depan sidang pengadilan, namun di depan penyidik sesuai dengan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik, tanpa dikuatkan dengan sumpah terlebih dahulu."

Pendapat Hakim Agung Sri Murwahyuni, S.H., M.H. dan Putusan Mahkamah Agung No. 57 PK/Pid/2007 tersebut sesuai dengan keterangan sejumlah ahli di dalam persidangan (baik ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun ahli yang dihadirkan oleh Terdakwa), yang masing-masing menyatakan :

- (1) Drs. Supardjo, M.Hum. (ahli bahasa) - putusan (tingkat pertama) halaman 39
  - Bahwa atas ancaman tersebut, yang bersangkutan itu merasa takut atau tidak saksi Ahli tidak tahu karena yang bersangkutan yang bisa merasakan.
- (2) Dr. Mudzakir, SH., MH. (ahli pidana) - putusan (tingkat pertama) halaman 54





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ... semestinya orang yang terkena dampaknya secara langsunglah yang berkepentingan untuk hadir. Bila yang berkepentingan tidak hadir maka bagaimana menggambarkan dampak kejahatan itu kepada dirinya.
- Bahwa saksi wajib hadir jika kesaksiannya menentukan suatu perkara, bila ketidakhadiran saksi membuat proses pencarian kebenaran materiil menjadi tidak tercapai maka menurut ahli, saksi ini wajib dihadirkan.
- Dalam kasus ini disebutkan dalam bunyi pasal "ditujukan secara pribadi" jadi penilaian pertama ada pada pribadi yang bersangkutan, yang kedua penilaian pribadi yang di obyektifitir supaya tidak berlebihan dengan ukuran yang obyektif.

(3) Dr. Henry Subiyakto, Drs. SH., MA. (ahli komunikasi) - putusan (tingkat pertama) halaman 56

- Hanya saja apakah betul orang tersebut merasa hal itu ancaman atau merasa terancam dengan hal tersebut kemudian dia mengalami trauma, itu merupakan unsur yang lain dan harus juga dibuktikan.

Halaman 57

- Bahwa indikator kalau seseorang merasa ditakut-takuti, itu ada tekanan psikis yang dirasakan ada teror dan mengalami perubahan perilaku menjadi tidak bebas lagi, sakit bahkan nomor telepon diganti dan masih banyak lagi, intinya orang tersebut mengalami tekanan psikis dan tekanan psikis ini ada 2 pembuktian.

Yang pertama itu secara obyektif, dimana orang yang merasa tertekan tersebut menyatakan perasaannya bahwa dirinya mengalami tekanan.

Yang kedua, yang mana tekanan yang dialami dan dinyatakan oleh orang tersebut harus juga dibuktikan atau dibenarkan secara umum, melalui dokter atau seorang psikiatri yang membenarkan.

Halaman 57-58

- ... .. mengingat dalam pasal 29 UUI TE ini ancaman hukumannya sangat tinggi dimana maksimal 12 tahun penjara maka sebaiknya tidak hanya mendengar dari satu sisi saja dan perlu adanya second opinion yang mana bisa dari seorang ahli atau dari rasa kebenaran suatu masyarakat yang diwakili oleh

Hal. 24 dari 78 hal. Put. No. 110 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang ahli yang bisa juga seorang dokter, dimana dokter menyatakan bahwa benar dia sakit karena tekanan psikis yang dialaminya.

- Bahwa menurut ahli kebenaran subyektif dalam pasal 29 UU ITE ini harus pula dibuktikan kebenaran obyektifnya.
- ... .. pembuktiannya juga cukup rumit dimana tidak hanya dari pernyataan si korban tetapi juga ada sisi obyektifitas dari pendapat lain.

Halaman 59

- ... .. menjadi tugas pengadilan yang harus membuktikan benar atau tidak tertekan atau terancam.
- Bahwa kalau indikator tersebut muncul di persidangan maka itu bisa dijadikan alat bukti.

Halaman 62

- apakah benar korban merasa takut itu yang harus dibuktikan lain.

(4) Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH., M.Hum. (ahli pidana) - putusan (tingkat pertama) halaman 72

- Kalau dia sebagai primary victim yang bersifat subyektif, maka keterangan dia itu bersifat mutlak yang wajib didengarkan apa yang membuat dia merasa takut, dicemaskan atau yang tidak menyenangkan.
- ... .. dalam kontek keterangan saksi, keterangan saksi sebagai alat bukti harus memenuhi 3 kriteria yang bersifat mutlak, yaitu : 1. Dikemukakan di depan sidang, 2. Diberikan di bawah sumpah, dan yang ke 3. mengenai apa yang dia lihat sendiri, dengar dan alami sendiri.

Tapi bila di dalam delik-delik yang bersifat subyektif keterangan korban atau primary victim ini bersifat mutlak, karena dia yang akan menerangkan bahwa suatu tindakan itu menakut-nakuti, tidak menyenangkan atau nama baiknya tercemar, itu bukan merupakan interpretasi orang lain tapi merupakan pemahaman dari korban itu sendiri, bila dia hanya dimintai keterangan biasa tanpa sumpah maka itu tidak memenuhi kriteria alat bukti keterangan saksi dan harus diabaikan.

Halaman 77

- Bahwa karena deliknya bersifat subyektif dan bila seorang primary victim ini tidak memberikan keterangan atau kesaksian maka

Hal. 25 dari 78 hal. Put. No. 110 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam konteks delik subyektif maka tidak ada perkara tersebut dan seharusnya tidak dijadikan kenyataan perkara.

- Bahwa bila primary victim tidak hadir maka pembuktiannya sangat lemah, karena delik yang sifatnya subyektif dia tidak didengar keterangannya maka ada asas umum yang berlaku universal yang mengatakan "bahwa dalam perkara-perkara pidana, bukti-bukti itu harus lebih terang daripada cahaya".

Halaman 79

- Bahwa kalau saksi itu memang sakit dan hampir sakaratul maut maka itu merupakan alasan yang sah untuk tidak hadir di depan persidangan, kalau tempat yang jauh itu pun sangat debatable, dan biasanya keterangan saksi itu akan dibacakan apabila pada saat tingkat penyidikan dia diambil sumpahnya sehingga keterangannya bisa diambil sebagai alat bukti, bila tidak disumpah maka tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti keterangan saksi.

(5) Eva Achjani Zulfa (ahli pidana) - putusan (tingkat pertama) halaman 106

- Ukuran subyektif tidak bisa menjadi dasar pengadilan dalam memidana seseorang, harus ada upaya dan ukuran obyektif atau dengan kata lain subyektif yang diobyektifkan dengan melihat bahwa ancaman kekerasan dan menakut-nakuti tersebut akan mengancam ketertiban umum tidak hanya korban tapi juga masyarakat tertentu.

Halaman 110

- ... ahli kira ini adalah delik materiil yang sifat dari tindak pidana ini sangat subyektif ditujukan kepada orang secara pribadi, maka untuk mengobyektifkan yang subyektif tadi tentunya hakim selayaknya mendengar keterangan dari korban... “
- ... dalam tindak pidana yang dimana unsur yang menentukan suatu delik itu terjadi atau tidak dan dirasakan oleh korban maka delik ini menjadi sangat normatif bahwa yang pertama hadir haruslah korban.

Hal ini disebabkan bahwa pengalaman korban dan pandangan korban menjadi parameter bagi hakim untuk mengobyektifkan suatu unsur.

Halaman 111

Hal. 26 dari 78 hal. Put. No. 110 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa BAP itu adalah sebagai acuan bagi Polisi untuk menentukan tindak pidana dan tugas bagi Jaksa untuk menghubungkannya sehingga menjadi dakwaan, sedangkan fungsi dari persidangan di pengadilan ini adalah mengkonstruksikan apa yang telah terjadi, sehingga itulah mengapa korban harus hadir, saksi harus hadir, dan ahli harus hadir karena merupakan bekal bagi hakim untuk mengkonstruksikan kejadian yang sebenarnya, apalagi delik yang didakwakan merupakan delik yang bersifat subyektif, tidak mungkin bisa tergambar sepenuhnya apabila keterangan korban tidak didengar.

(6) Prof. Dr. Siti Chamamah Soeratro (ahli bahasa) - putusan (tingkat pertama)

halaman 130

- Bahwa yang membedakan sesuatu itu membuat orang takut atau tidak takut adalah orang itu sendiri, yang artinya orang berbeda-beda kadar ketakutannya bisa takut atau tidak dan harus dibuktikan apakah benar dia takut atau tidak takut.
- Bahwa kalau dia mengatakan takut tapi masih pergi ke pesta dan lain-lain maka bisa dikatakan kalau dia itu tandanya tidak takut.

Berdasarkan seluruh uraian hukum diatas, yaitu adanya pertentangan-pertentangan (kontradiksi) dalam Putusan tingkat pertama yang dikuatkan oleh Putusan tingkat banding, adanya pendapat {dissenting opinion) Hakim Agung, Putusan Mahkamah Agung No. 57 PK/Pid/2007, dan pendapat para ahli, maka telah terbukti bahwa Putusan tingkat pertama yang dikuatkan oleh Putusan tingkat banding mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena salah menerapkan hukum pembuktian mengenai ketidakhadiran Pelapor / saksi HM Lukminto sehingga bertentangan dengan Pasal 159 ayat (2), Pasal 162, dan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, dan Putusan mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena membenarkan sesuatu (ketidakhadiran Pelapor / saksi HM Lukminto) yang tidak memenuhi ketentuan hukum. Dengan demikian, Putusan Judex Juris (putusan kasasi a quo) pun mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah mengukuhkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata pada Putusan Judex Facti (tingkat pertama dan tingkat banding), sehingga dengan demikian PUTUSAN TERSEBUT HARUS DIBATALKAN.



2. Putusan tingkat pertama dan tingkat banding mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Dalam perkara a quo, unsur "ancaman kekerasan" atau "menakut-nakuti" tidak terpenuhi, karena tidak dapat dibuktikan adanya "ancaman kekerasan" atau "menakut-nakuti".

Selain itu dalam Putusan Pengadilan tingkat pertama, yang Putusannya telah dikuatkan oleh Pengadilan tingkat banding, tidak menerapkan kriteria OBJEKTIF dalam mempertimbangkan unsur "ancaman kekerasan" atau unsur "menakut-nakuti".

Dengan demikian, Putusan Judex Juris (putusan kasasi a quo) pun mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah mengukuhkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata pada Putusan Judex Facti (tingkat pertama dan tingkat banding).

Bahwa pertimbangan Putusan pengadilan tingkat pertama mengenai unsur "ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi" adalah sebagaimana dimuat dalam Putusan (tingkat pertama) halaman 199 sampai dengan halaman 202.

Terhadap Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum (Pasal 29 jo Pasal 45 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), Putusan Judex Facti pada tingkat pertama di halaman 199, alinea kedua (yang dikuatkan pula oleh Putusan Pengadilan tingkat banding), telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

" Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana YANG MENIMBULKAN RASA TAKUT atau mengekang kebebasan yang paling hakiki pada seseorang ".

Demikian pula ahli pidana Dr. Mudzakir, SH., MH., yang keterangannya diberikan dalam persidangan, dan dimuat dalam Putusan Pengadilan tingkat pertama, halaman 195, juga menyatakan bahwa:

" untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja perbuatan tersebut dikehendaki dan atau diketahui (dikenal dengan teori kehendak dan pengetahuan), jadi seseorang dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia mengetahui





perbuatannya tersebut dilarang oleh hukum dan jika perbuatan tersebut jika dilakukan akan MENIMBULKAN vans dilarang oleh Undang-undang." Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa ancaman kekerasan itu harus berwujud nyata sehingga berakibat timbulnya akibat yang dilarang oleh Undang-undang, yaitu TIMBULNYA RASA TAKUT. Tegasnya, timbulnya rasa takut tersebut merupakan suatu AKIBAT yang diwajibkan oleh Undang-undang, dimana akibat tersebut harus benar-benar ada (muncul). Apabila akibat yang dimaksud tersebut ternyata tidak muncul, atau dengan kata lain, apabila perbuatan yang dilakukan Terdakwa ternyata tidak menimbulkan rasa takut kepada saksi Pelapor, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dijatuhkan pidana, karena unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi tidak terbukti. Dan dalam perkara a quo, tidak pernah dapat dibuktikan adanya ancaman kekerasan atau ketakutan yang dialami oleh Pelapor / Saksi HM Lukminto, karena faktanya Pelapor / Saksi HM Lukminto memang tidak pernah merasa terancam atau takut dengan perbuatan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli pidana Dr. Mudzakir, SH., MH., sebagaimana dapat dilihat dalam isi Putusan Pengadilan tingkat pertama sebagai berikut:

Halaman 48

" Kalau kekerasan itu sendiri, sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal dalam KUHP, adalah suatu perbuatan yang mengarah pada kekerasan fisik dalam bentuk ancaman secara tertulis. "

"Dalam pasal ini dikatakan atau menakut-nakuti, kata menakut-nakuti adalah suatu perbuatan yang apabila orang membaca teks atau dokumen atau pesan elektronik tersebut dia akan takut. "

Halaman 49-50

" Bahwa kalau yang dimaksud apakah masuk dalam delik formil atau materiil maka perlu Ahli sampaikan bahwa dalam suatu rumusan delik ini, mengirimkan informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, maka ada kata-kata ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan dilihat dari unsur ini ada pula kata-kata pribadi berarti disini harus ada bahwa SMS tersebut HARUS menimbulkan ancaman kekerasan dan rasa takut kepada orang lain.

Artinya : dari sisi komunikasi, orang berkata-kata sesuatu pasti ada konteksnya dimana konteks tersebut menurut ahli menjadi penting dan



orang yang dikirim SMS tersebut merasa terancam atau tidak, takut-takuti atau tidak, karena ada kata ditujukan secara pribadi."

"Bahwa secara pribadi sebagaimana yang dimaksud pasal ini, agresannya adalah orang pribadi, bila Ahli mensancam orane tertentu akan tetapi Ahli kirimkan ke orans lain maka hal tersebut bukanlah suatu ancaman. "

Halaman 52 garis ketiga

"Bahwa dalam pasal-pasal dalam UUTE seperti pasal 27 dan lain-lain lebih tepatnya disebut sebagai delik subyektif dan delik obyektif.

Contoh : menyampaikan berita bohong, kebohongan itu merupakan delik subyektif, sedangkan untuk pasal 29 dimana ada kata-kata ditujukan pada pribadi maka itu masuk sebagai delik obyektif karena terkait pada persepsi seseorang, kalau yang ditakut-takuti tidak takut maka unsur delik tidak masuk, demikian pula sebaliknya. "

"Bahwa kalau kita baca undang-undang ini, andaikata mengirimkan ancaman kekerasan itu sudah cukup, akan tetapi disini ada kata-kata secara pribadi, bukan berarti setiap pribadi boleh melapor dan sebagainya, yang artinya perasaan subyektif yang juga harus diobyektifir menurut penilaian masyarakat dimana perbuatan tersebut dilakukan. "

Halaman 54

"Dalam kasus ini disebutkan dalam bunyi pasal "ditujukan secara pribadi" jadi penilaian pertama ada pada pribadi yang bersangkutan, yang kedua penilaian pribadi yang di obyektifir supaya tidak berlebihan dengan ukuran yang obyektif "

Anehnya, ternyata dalam Putusan Judex Facti pada tingkat pertama, halaman 202 alinea ke 3, justru memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti SECARA PRIBADI telah dipenuhi".

Pertimbangan dalam Putusan Judex Facti pada tingkat pertama tersebut jelas merupakan kekeliruan atau kekhilafan yang nyata karena dalam mempertimbangkan unsur "ancaman kekerasan" atau "menakut-nakuti", Judex Facti pada tingkat pertama hanya berpegang pada kriteria subjektif, yaitu pendapat pribadi dari Pelapor / Saksi HM Lukminto di dalam BAP penyidikan, yang tidak pernah dapat dibuktikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya karena Pelapor / Saksi HM Lukminto tidak pernah hadir memberikan keterangan di dalam persidangan walaupun telah dipanggil sebanyak 12 (dua belas) kali, dan Pelapor / Saksi HM Lukminto hanya memberikan keterangan saat BAP Penyidikan tanpa pernah disumpah sebelumnya, sehingga keterangan di dalam BAP Penyidikan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Uraian di atas telah menunjukkan bahwa Putusan Judex Facti dalam mempertimbangkan unsur "ancaman kekerasan" atau "menakut-nakuti" mengandung kekeliruan, karena hanya berdasarkan pada pertimbangan subyektif dan melalaikan pertimbangan obyektif, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ahli pidana Dr. Mudzakkir, SH., MH., yaitu :

"... ..kalau vans ditakut-takuti tidak takut maka unsur delik tidak masuk. "

"... ..akan tetapi disini ada kata-kata secara pribadi, yang artinya perasaan subyektif yang juga harus diobyektifitir."

"Dalam kasus ini disebutkan dalam bunyi pasal "ditujukan secara pribadi" jadi penilaian pertama ada pada pribadi yang bersangkutan, yang kedua penilaian pribadi yang di obyektifitir supaya tidak berlebihan dengan ukuran yang obyektif. " "Bahwa secara pribadi sebagaimana yang dimaksud pasal ini, agresannya adalah orang pribadi, bila Ahli mensancam orans tertentu akan tetapi Ahli kirimkan ke orans lain maka hal tersebut bukanlah suatu ancaman. "

Tidak terpenuhinya unsur "berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi" tersebut juga sesuai dengan pendapat Hakim Agung SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota di tingkat Kasasi, yang memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion) terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1086 K/Pid.Sus/2014, yang menyatakan :

- Bahwa Terdakwa tahu SMS tersebut tidak membuat H. Muh. Lukminto merasa terancam dan H. Muh. Lukminto tahu bahwa yang mengirim SMS tersebut adalah Terdakwa, karena mereka bertiga (Terdakwa, Budi Mulyono dan H. Muh. Lukminto) sudah tahu rahasia masing-masing;
- Bahwa ternyata Budi Mulyono mendapat SMS serupa dari Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Pelapor H. Muh. Lukminto tidak didengar keterangannya dalam persidangan, sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa SMS yang

Hal. 31 dari 78 hal. Put. No. 110 PK/Pid.Sus/2016



dikirim oleh Terdakwa kepada Budi Mulyono dan Pelapor H. Muh. Lukminto membuat H. Muh. Lukminto merasa terancam ataupun merasa takut;

- Bahwa dari keterangan ahli, apakah SMS yang dikirim Terdakwa tersebut telah menimbulkan ancaman dan rasa ketakutan pada H. Muh. Lukminto, maka hal tersebut harus dibuktikan dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Hakim Anggota Sri Murwahyuni, S.H., M.H. berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa SMS yang dikirim Terdakwa sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan, yaitu telah membuat H. Muh. Lukminto merasa terancam dan ketakutan, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan;

Dengan demikian telah terbukti bahwa Putusan tingkat pertama dan tingkat banding mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.

Oleh karena itu, Putusan Judex Juris (putusan kasasi a quo) pun mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah mengukuhkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata pada Putusan Judex Facti (tingkat pertama dan tingkat banding). Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 90 PK/Pid/2009, yang telah mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan majelis hakim kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena majelis hakim kasasi dalam putusannya tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan materiil yang terjadi, dan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

3. Putusan tingkat pertama dan tingkat banding mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena memuat kesesatan fakta (feitelijke dwaling) dan kesesatan hukum (dwaling omtrent het recht).

Putusan tingkat pertama dan tingkat banding juga mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena :

- Putusan majelis hakim tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan materiil yang terjadi.
- Majelis hakim telah melakukan kesalahan dalam menilai hasil pembuktian.



- Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.

Dengan demikian, Putusan Judex Juris (putusan kasasi a quo) pun mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah mengukuhkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata pada Putusan Judex Facti (tingkat pertama dan tingkat banding).

Pertimbangan putusan yang dijatuhkan Pengadilan (tingkat pertama) "mengandung saling pertentangan" atau "kontradiktif", sehingga memuat kesesatan fakta (feitelijke dwaling) dan kesesatan hukum (dwaling omtrent het recht), yaitu :

- a. Terdapat saling pertentangan antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan lainnya;

Dalam Putusan (tingkat pertama) halaman 62 dan halaman 64, majelis hakim menerima keterangan Pelapor/ saksi HM Lukminto sebagai alat bukti yang sah, padahal Pelapor/ saksi HM Lukminto tidak pernah hadir di persidangan, kebenaran keterangannya tidak pernah dibuktikan, bahkan BAP yang dibacakan tidak pernah diberikan di bawah sumpah, sehingga seharusnya secara hukum tidak merupakan alat bukti.

Namun terhadap keterangan saksi Leony Herawatie pada Putusan (tingkat pertama) halaman 188, yang menyatakan :

" Menimbang bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh terdakwa yaitu saksi yang meringankan (a de charge) yaitu Leony Herawatie, SH, M.Hum. yang pada pokoknya menerangkan bahwa dirinya telah dilecehkan oleh Lukminto pada awal tahun 2003 dilakukan dengan cara pada saat saksi berjabat tangan atau bersalam-salaman, tangan saksi dikilik-kilik dan saksi juga pernah diajak kencan oleh Lukminto ke Tawangmangu pada saat terdakwa berada di luar kota yang kemudian saksi menceritakan kepada terdakwa pada awal tahun 2013, sehingga terdakwa merasa tertekan kemudian dilanjutkan dengan mengirim pesan kepada Lukminto. "

ditolak (tidak diterima sebagai alat bukti) oleh Majelis Hakim, sebagaimana pertimbangan Putusan (tingkat pertama) halaman 198 dan halaman 207 - 208, yang menyatakan :

Halaman 198





"Menimbang bahwa saksi yang meringankan (a de charge) Leony Herawatie, SH, M.Hum., yang merupakan istri dari Terdakwa memberikan keterangan tanpa sumpah di persidangan... .."

Halaman 207 – 208

"Menimbang bahwa sebagaimana di persidangan tersebut diatas dimana saksi Leony Herawatie, SH, M.Hum. pada saat di persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah... .."

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Leony Herawatie, SH, M.Hum. tersebut yang tanpa di bawah sumpah... .., maka keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP."

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi Leony Herawatie, SH, M.Hum. tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian maka apa yang dijadikan alasan oleh Terdakwa tersebut yaitu pada saat mengirim pesan singkat atau sms kepada HM. Lukminto dalam keadaan tertekan berat, tidak dapat dibenarkan.

Padahal saksi Leony Herawatie (istri Terdakwa / "korban" tindakan pelecehan yang dilakukan oleh Pelapor / saksi HM Lukminto) inilah yang merupakan saksi kunci, yang dapat menjelaskan kronologis dan sebab musabab terjadinya perkara a quo akibat sejumlah tindakan pelecehan yang pernah dilakukan oleh Pelapor / saksi HM Lukminto kepada saksi Leony Herawatie, yang akhirnya telah membuat Terdakwa menjadi sakit hati.

Dengan kata lain, pertimbangan putusan (tingkat pertama) saling bertentangan (kontradiktif) karena di satu sisi menerima keterangan pelapor/ saksi HM Lukminto sebagai alat bukti yang sah walaupun tidak pernah hadir di persidangan, kebenaran keterangannya tidak pernah dibuktikan, bahkan BAP yang dibacakan tidak pernah diberikan di bawah sumpah, namun di sisi lain menolak keterangan saksi Leony Herawatie (istri Terdakwa) karena keterangannya tidak diberikan di bawah sumpah (akibat adanya hubungan keluarga dengan Terdakwa).

Pertentangan lainnya dalam pertimbangan putusan (tingkat pertama) mengenai penilaian terhadap keterangan saksi Leony Herawatie adalah di satu sisi keterangan saksi Leony Herawatie tersebut diatas telah dinyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian, namun di sisi lain mated keterangan saksi Leony Herawatie (yang disampaikan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku suami saksi Leony Herawatie) justru dipergunakan dan dinyatakan sebagai kebenaran dalam konteks untuk menghukum Terdakwa.

Hal ini terlihat dengan jelas di dalam Putusan halaman (tingkat pertama) 188-189 yang menyatakan :

"Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, adanya barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian alat bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, maka Maielis Hakim akan memperoleh fakta-fakta hukum vans terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada awal bulan Pebruari 2013 diberitahu oleh istri Terdakwa bahwa pada tahun 2003 istri Terdakwa kalau ada acara-acara atau pertemuan densan Lukminto pada saat bersalaman tansannya di kilik-kilik oleh Lukminto dan iusa istri Terdakwa diaiak kengan oleh Lukminto ke Tawansmangu pada saat Terdakwa berada di luar kota.
- Bahwa benar setelah Terdakwa diberitahu oleh istri Terdakwa merasa jengkel, marah, karena istri Terdakwa telah dilecehkan oleh Lukminto vans merupakan teman dekat Terdakwa dan Terdakwa juga pernah membantu Lukminto berupa pinjaman uangpada saat dia memerlukan uang.
- Bahwa benar Terdakwa kemudian mengurung diri di kamar karena menyesali perbuatan Lukminto vans telah melecehkan istri Terdakwa kemudian setelah beberapa hari Terdakwa oleh istri Terdakwa anak Terdakwa serta anak mantu Terdakwa pada bulan Pebruari 2013 tanggal Terdakwa lupa tapi pada hari Minggu diajak rekreasi ke Ambarukmo Plaza Yogyakarta.

Sementara di dalam Putusan (tingkat pertama) halaman 208, disebutkan : "Menimbang bahwa oleh karena keteransan saksi Leony Herawatie, 57/.. M.Hum. tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian maka apa yang dijadikan alasan oleh Terdakwa tersebut yaitu pada saat mengirim pesan singkat atau sms kepada HM. Lukminto dalam keadaan tertekan berat, tidak dapat dibenarkan. "

Pertentangan (kontradiksi) lainnya antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lain di dalam putusan (tingkat pertama) adalah mengenai pertimbangan terhadap surat panggilan dari

Hal. 35 dari 78 hal. Put. No. 110 PK/Pid.Sus/2016



Penuntut Umum, pertimbangan terhadap ketidakhadiran Pelapor / saksi HM Lukminto, dan pertimbangan terhadap surat keterangan dokter yang merupakan jawaban dari Pelapor / saksi HM Lukminto atas surat panggilan Penuntut Umum.

Di satu sisi Putusan (tingkat pertama) menyatakan bahwa "... tidak terdapat surat bukti yang sempurna atau sah bahwa surat panggilan tersebut telah disampaikan dan diterima oleh Saksi H.MUH. Lukminto" Namun di sisi lain, dalam Putusan (tingkat pertama) halaman 167 dan halaman 168, disebutkan : Halaman 167 :

"... .. Saksi MUH. H. LUKMINTO, tidak hadir dipersidangan memenuhi panggilan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selain itu atas ketidakhadiran saksi korban H.MUH. LUKMINTO, di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula menyampaikan secara resmi:

1. ...
2. ...
3. Surat Keterangan tanggal 10/9-13 (10 September 2013), yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gatot Sulistiyo, alamat Jl. Sangihe (Kepatihan Wetan) No. 10, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bp.HM.LUKMINTO alamat jalan Dr. Rajiman 328 Solo, akan menjalani perawatan medis di RS Mt. Elisabeth Singapura, dan apabila dihadirkan di persidangan akan membahayakan kesehatannya.

Halaman 168 :

"Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan saksi korban H.MUH.LUKMINTO di Mount Elizabeth Medical Centre Singapore dari tanggal 14 sampai 16 Agustus 2013, dan tanggal 19 Agustus 2013, sebagaimana diterangkan dalam surat panggilan dokter tersebut, dalam rangka perawatan kesehatannya, dan atau pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, yang merupakan hak yang dijamin oleh Undang-undang, maka perbuatan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, sehingga surat keterangan tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang sah, dan karenanya terdapat alasan yang sah, bahwa pada saat atau waktu yang diterangkan dalam surat keterangan dokter tersebut, ia sedang dalam rangka menjalani perawatan kesehatannya, dan atau pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. "



Dengan demikian telah terbukti secara hukum bahwa sebenarnya surat panggilan Penuntut Umum adalah sah dan telah diterima oleh Pelapor / saksi HM Lukminto, dimana Pelapor / saksi HM Lukminto telah mengirim jawaban berupa surat keterangan dokter, yang isinya antara lain menyebutkan "... apabila dihadirkan di yersidansan akan membahayakan kesehatannya".

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu, sangat tidak logis menyatakan Pelapor / saksi HM Lukminto tidak pernah menerima surat panggilan Penuntut Umum, padahal Pelapor / saksi HM Lukminto telah memberikan jawaban berupa surat keterangan dokter, dan di dalam surat keterangan dokter tersebut jelas disebutkan "... apabila dihadirkan di yersidansan akan membahayakan kesehatannya". Kalimat tersebut jelas membuktikan bahwa Pelapor / saksi HM Lukminto telah menerima surat panggilan Penuntut Umum dan Pelapor / saksi HM Lukminto mengetahui tujuan dari surat panggilan tersebut yaitu agar Pelapor / saksi HM Lukminto hadir memberikan keterangan sebagai saksi di dalam persidangan.

- b. Saling pertentangan antara pertimbangan dengan berita acara persidangan;

Pertentangan antara pertimbangan dengan berita acara persidangan terlihat jelas di dalam Putusan (tingkat pertama), khususnya dalam bagian pertimbangan terhadap unsur "berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakutr sebagai berikut:

Dalam Putusan (tingkat pertama) halaman 200, disebutkan :

"Menimbang bahwa menurut pendapat ahli DR. Mudzakkir, SH., MH. orang yang menerima pesan singkat atau SMS yang berisi ancaman yang kemudian melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian adalah merupakan simbolik dia merasa haknya dilanggar dan bukti laporan yang ditunjukkan Penuntut Umum yang ada dalam berkas adalah menunjukkan benar-benar merasa ketakutan dan nyawanya terancam."

PADAHAL konteks pendapat ahli DR. Mudzakkir, SH., MH. tersebut tidak sesempit itu, yang pengertiannya menjadi berubah karena hanya dikutip sebagian saja oleh majelis hakim. Adapun pendapat lengkap ahli DR. Mudzakkir, SH., MH. sebagaimana isi keterangan ahli dalam Putusan tingkat pertama (bagian keterangan ahli / berita acara persidangan) adalah sebagai berikut:



Putusan (tingkat pertama) halaman 52 garis ketiga :

- Bahwa dalam pasal-pasal dalam UU ITE seperti pasal 27 dan lain-lain lebih tepatnya disebut sebagai delik subyektif dan delik obyektif.

Contoh : menyampaikan berita bohong, kebohongan itu merupakan delik subyektif, sedangkan untuk pasal 29 dimana ada kata-kata ditujukan pada pribadi maka itu masuk sebagai delik obyektif karena terkait pada persepsi seseorang, kalau yang ditakut-takuti tidak takut maka unsur delik tidak masuk, demikian pula sebaliknya.

- Bahwa kalau lata baca undang-undang ini, andaikata mengirimkan ancaman kekerasan itu sudah cukup, akan tetapi disini ada kata-kata secara pribadi, bukan berarti setiap pribadi boleh melapor dan sebagainya, yang artinya perasaan subyektif yang juga harus diobyektifir menurut penilaian masyarakat dimana perbuatan tersebut dilakukan.

Halaman 54

- semestinya orang yang terkena dampaknya secara langsunglah yang berkepentingan untuk hadir.  
Bila yang berkepentingan tidak hadir maka bagaimana menggambarkan dampak kejahatan itu kepada dirinya.
- Bahwa saksi wajib hadir jika kesaksiannya menentukan suatu perkara, bila ketidakhadiran saksi membuat proses pencarian kebenaran materiil menjadi tidak tercapai maka menurut ahli, saksi ini wajib dihadirkan.
- Dalam kasus ini disebutkan dalam bunyi pasal "ditujukan secara pribadi" jadi penilaian pertama ada pada pribadi yang bersangkutan, yang kedua penilaian pribadi yang diobyektifir supaya tidak berlebihan dengan ukuran yang obyektif.

Pertentangan lainnya antara pertimbangan dengan berita acara persidangan juga terlihat jelas dalam Putusan (tingkat pertama) halaman 174, yang menyebutkan :

"Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, H.MUH.LUKMINTO tidak hadir di persidangan, karena ada halangan yang sah, yaitu dipanggil dengan surat panggilan yang tidak sah atau tidak sempurna, dan adanya keterangan dokter, dan karenanya bukan karena ia berani melanggar hukum, dengan





demikian pembacaan keterangan saksi tersebut di persidangan tidaklah bertentangan dengan hukum. "

Bahwa Pertimbangan tersebut jelas menunjukkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karena kalimat "... H.MUH.LUKMINTO tidak hadir di persidangan bukan karena ia berani melanggar hukum " merupakan pendapat pribadi dan sangat subjektif dari Majelis Hakim, yang bukan bersumber dari fakta-fakta persidangan. Pertimbangan tersebut sama sekali tidak pernah terdapat dalam persidangan, baik saat pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan alat bukti, maupun pemeriksaan Terdakwa. Menjadi kejanggalan, bahkan bukti yang nyata bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena pertimbangan hukum yang diberikan ternyata tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan materiil yang terjadi, dan telah terbukti majelis hakim menyimpulkan suatu hal tanpa adanya bukti yang kuat. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 56 PK/Pid/2009, dimana Permohonan PK dikabulkan dengan alasan majelis hakim kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, yaitu menyimpulkan sesuatu hal tanpa adanya bukti yang kuat.

Lagipula, bagaimana bisa, dan untuk kepentingan apa Majelis Hakim memberikan pertimbangan "... H.MUH.LUKMINTO tidak hadir di persidangan bukan karena ia berani melanggar hukum " sementara telah terbukti bahwa Pelapor / saksi HM Lukminto tidak pernah hadir untuk memberikan keterangan di dalam persidangan. Menjadi rancu, aneh dan janggal karena Majelis Hakim bisa menilai sikap batin Pelapor / saksi HM Lukminto, yang sama sekali tidak pernah diungkapkan sendiri oleh Pelapor / saksi HM Lukminto tersebut.

Selain itu, dalam Putusan (tingkat pertama) halaman 201, juga terdapat pertentangan antara pertimbangan dengan berita acara persidangan, dimana Majelis Hakim menyebutkan:

" Menimbang bahwa saksi Sumartono Hadinoto yang di dengar keterangannya di persidangan menyatakan bahwa saksi juga menerima pesan singkat atau sms lebih kurang sebanyak 6 (enam) kali pada bulan Pebruari 2013, pesan singkat tersebut berisi ancaman untuk dibunuh, umpatan atau caci makian yang ditujukan kepada Lukminto, memang menurut saksi bahwa pesan singkat tersebut hanyalah merupakan omong kosong karena menurut saksi sms

Hal. 39 dari 78 hal. Put. No. 110 PK/Pid.Sus/2016



tersebut ditujukan bukan kepadanya tetapi ditujukan kepada Lukminto, Majelis Hakim berpendapat apabila ancaman tersebut ditujukan kepada saksi Sumartono Hadinoto pasti saksi juga merasa takut karena setiap orang pada dirinya kalau diancam ada rasa takut, hal ini merupakan kewajaran bagi setiap orang yang mendapat ancaman."

PADAHAL saksi Sumartono Hadinoto dalam keterangannya sebagaimana dimuat dalam Putusan (tingkat pertama) halaman 10-15, sama sekali tidak pernah menyebutkan kalimat "pesan singkat tersebut berisi ancaman untuk dibunuh". Kalimat tersebut jelas merupakan ilusi majelis hakim karena bukan berdasarkan fakta persidangan.

Apalagi pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan "Majelis Hakim berpendapat apabila ancaman tersebut ditujukan kepada saksi Sumartono Hadinoto pasti saksi juga merasa takut karena setiap orang pada dirinya kalau diancam ada rasa takut, hal ini merupakan kewajaran bagi setiap orang yang mendapat ancaman." Apabila mengikuti alur pikiran atau pertimbangan majelis hakim tersebut, semestinya majelis hakim juga harus konsisten menyatakan bahwa apabila istri saksi Sumartono Hadinoto yang dilecehkan, pasti saksi juga akan melakukan tindakan yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa, karena hal ini merupakan kewajaran bagi setiap suami yang istrinya dilecehkan.

Pertimbangan majelis hakim tersebut diatas nyata-nyata merupakan pendapat pribadi dan pandangan yang sangat subjektif dari Majelis Hakim, karena tidak sesuai dengan keterangan saksi Sumartono Hadinoto (apalagi saksi ini memang tidak pernah menerangkan hal demikian).

Adapun keterangan yang sebenarnya dari saksi Sumartono Hadinoto, justru sangat bertentangan dengan pendapat pribadi dan pandangan yang sangat subjektif dari Majelis Hakim tersebut, dimana dalam Putusan (tingkat pertama) halaman 13 garis ke 10, dan Putusan halaman 14 garis ke 6, 7 dan 9, saksi Sumartono Hadinoto menerangkan :

- Bahwa saksi tidak peduli ada SMS ancaman kepada Lukminto, karena saksi anggap Lukminto juga sudah terima SMS tersebut.
- Bahwa dalam BAP tambahan saksi menganggap bahwa SMS



tersebut adalah omong kosong, dan selama ini. saksi baik di organisasi maupun dalam beker/a saksi serine mendapatkan SMS atau surat kalen2 dan hal tersebut saksi diamankan saja, apalagi kalau SMS, bila saksi telepon tidak ada yang mengangkat maka saksi diamankan saja.

- Bahwa keterangan saksi yang mengatakan bahwa SMS tersebut adalah SMS ancaman dan bahwa ancaman tersebut merupakan ancaman kosong adalah benar semua.
- Bahwa SMS tersebut menurut saksi adalah SMS ancaman kosong karena biasanya kalau seseorang berniat sesuatu yang tidak baik, tidak pernah mengancam terlebih dahulu.

Adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan tersebut menyebabkan Putusan (tingkat pertama) tersebut harus segera dibatalkan. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 90 PK/Pid/2009, dimana Permohonan PK dikabulkan dengan alasan majelis hakim kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena majelis hakim kasasi dalam putusannya tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan materiil yang terjadi, dan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 56 PK/Pid/2009, dimana Permohonan PK dikabulkan dengan alasan majelis hakim kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, yaitu menyimpulkan sesuatu hal tanpa adanya bukti yang kuat.

Selain itu, masih di dalam Putusan (tingkat pertama) halaman 201, juga terdapat pertentangan lainnya antara pertimbangan dengan berita acara persidangan, yaitu pada kalimat:

"Menimbang bahwa ahli PROF. DR. SITI CHAMAMA di persidangan menerangkan bahwa ... .., Majelis Hakim juga sependapat dengan keterangan ahli yang menyatakan apabila ada orang yang menakut-nakuti orang lain, tetapi orang lain yang ditakut-takuti tersebut tidak merasa takut maka orang yang menakut-nakuti tersebut tetap disebut menakut-nakuti."

PADAHAL ahli Prof. Dr. Siti Chamamah Soeratno, yang keterangannya termuat dalam Putusan (tingkat pertama) halaman 125-132, justru sama sekali tidak pernah memberikan keterangan



seperti yang dikutip oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya tersebut.

Ahli Prof. Dr. Siti Chamamah Soeratno justru menyatakan yang sebaliknya dari pertimbangan Majelis Hakim, yaitu :

Putusan (tingkat pertama) halaman 128

Bahwa apakah informasi yang disampaikan itu kemudian membuat takut atau tidak, maka itu harus dinilai lagi apakah itu wajar, dan untuk menentukan wajar atau tidak itu ilmu psikologi yang akan memberikan pengertian tentang takut dan dampak dari informasi tadi.

Putusan (tingkat pertama) halaman 129

Bahwa urusan takut itu urusan kejiwaan, itu supaya diperiksa apakah dengan kata-kata seperti itu bisa membuat takut.

Bahwa ancaman itu selalu ada tindakan berikutnya.

Putusan (tingkat pertama) halaman 130

Bahwa yang membedakan sesuatu itu membuat orang takut atau tidak takut adalah orang itu sendiri, yang artinya orang berbeda-beda kadar ketakutannya bisa takut atau tidak dan harus dibuktikan apakah benar dia takut atau tidak takut.

Bahwa kalau dia mensatakan takut tapi masih verzi ke vesta dan lain-lain maka bisa dikatakan kalau dia itu tandanya tidak takut

Selanjutnya, kembali terdapat pertentangan antara pertimbangan dengan berita acara persidangan, yaitu dalam Putusan (tingkat pertama) halaman 202, pada kalimat:

"Menimbang bahwa dari isi kalimat dalam pesan singkat tersebut atau sms diatas majelis Hakim berpendapat bahwa pesan singkat itu ditujukan kepada pribadi Lukminto, walaupun Terdakwa juga mengirim pesan singkat kepada Iwan Setiawan, Budi Mulyono, Sumartono Hadinoto itu hanya dimaksudkan orang-orang tersebut mengetahui bahwa yang diancam dengan kekerasan atau ditakut-takuti adalah HM Lukminto."

PADAHAL dalam Putusan (tingkat pertama) halaman 50, Ahli Dr. Mudzakkir, SH., MH. (yang keterangannya juga dipergunakan oleh Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa), telah menjelaskan:

- Bahwa secara pribadi sebagaimana yang dimaksud pasal ini, agresannya adalah orang pribadi, bila Ahli mengancam orang tertentu akan tetapi Ahli kirimkan ke orang lain maka hal tersebut bukanlah suatu ancaman.



Selanjutnya, lagi-lagi dalam Putusan (tingkat pertama) halaman 202, terdapat pertentangan antara pertimbangan dengan berita acara persidangan, yaitu kalimat:

"Menimbang ... .. pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat rohani dan jasmani ... .."

Jelas pertimbangan majelis hakim tersebut merupakan pendapat pribadi dan sangat subjektif, serta tidak sesuai (bertentangan / kontradiktif) dengan berita acara persidangan, karena baik keterangan saksi, keterangan ahli, maupun keterangan Terdakwa, secara jelas dan tegas telah menyatakan bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, namun dalam kondisi stres dan tertekan secara psikis. Hal ini dapat terlihat berdasarkan :

Keterangan ahli R.R. Adityana Kasandravati., S.Psi.,Putusan (tingkat pertama)

halaman 97 :

- Dari hasil itu semua menunjukkan bahwa terdakwa mengalami depresi atau gangguan mood dan hasil rekonstruksi ahli terhadap terdakwa adalah dimana terdakwa ini sudah berusia kurang lebih 60 tahun, memasuki masa pensiun dan dengan kejadian-kejadian yang menghantam padanya itu merupakan pukulan psikologis yang diperkirakan oleh terdakwa berasal dari teman dekat maka semua itu menimbulkan mekanisme perlawanan did.

Keterangan saksi Leony Herawatie dalam Putusan (tingkat pertama) halaman 91 :

- Bahwa setelah itu ada saja yang saksi rasakan gangguan baik di tempat kerja atau di pabrik hingga akhirnya terungkap cerita tersebut dan membuat terdakwa stres dan akhirnya terdakwa mengirimkan sms tersebut.

Keterangan Terdakwa dalam Putusan (tingkat pertama) halaman 132 :

- Bahwa terdakwa saat mengirimkan sms tersebut terus terang dalam keadaan tertekan, stres dan marah karena justru orang yang pernah saya tolong hidup matinya ternyata tega menusuk terdakwa dari belakang dengan cara melecehkan istri terdakwa dan mengajak istri terdakwa kencan di Tawangmangu saat terdakwa di luar kota.





Dengan telah terbukti begitu banyaknya pertentangan antara pertimbangan dengan berita acara persidangan, secara khusus yang terdapat pada halaman 199 sampai halaman 202 (bagian pertimbangan terhadap unsur berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi), maka pertimbangan tersebut menjadi tidak sesuai hukum, dan unsur berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi menjadi tidak terbukti, sebagaimana telah diuraikan dalam alasan Permohonan PK pada Poin ke 2 tersebut diatas.

Selain alasan-alasan serta uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim PK dapat menilai sebuah pandangan (tegasnya : bukti keberpihakan) pengadilan tingkat pertama yang sangat aneh, ianggal bahkan kontradiktif karena :

- a. Di satu sisi, majelis hakim berusaha memaksakan diri (meskipun bukan keahliannya) untuk menunjukkan Terdakwa tidak dalam keadaan stres atau tertekan (padahal telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan stres dan tertekan)
- b. Di sisi lain, majelis hakim justru sama sekali tidak berniat membuktikan, bahkan berupaya "menghalang-halangi" pembuktian apakah benar Pelapor/ saksi HM Lukminto benar-benar merasa terancam atau ketakutan, karena faktanya Pelapor/ saksi HM Lukminto memang TIDAK MERASA TERANCAM DAN TIDAK MERASA TAKUT.

Dengan demikian telah terbukti bahwa Putusan tingkat pertama (yang dikuatkan oleh Putusan tingkat banding) mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karena :

- Putusan majelis hakim tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan materiil yang terjadi.
- Majelis hakim telah melakukan kesalahan dalam menilai hasil pembuktian.
- Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.

PUTUSAN tingkat pertama (yang dikuatkan oleh Putusan tingkat banding) juga mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, yaitu memuat kesesatan fakta (feitelijke dwaling) dan kesesatan hukum (dwaling omtrent het recht), yang tergambar dengan adanya begitu banyak pertentangan (kontradiksi), yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertentangan antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lainnya.
  - a. Keterangan Pelapor / saksi HM Lukminto yang diberikan tidak di bawah sumpah diterima sebagai alat bukti, sementara keterangan saksi Leony Herawatie yang diberikan tidak di bawah sumpah karena ada hubungan keluarga tidak diterima sebagai alat bukti.
  - b. Keterangan saksi Leony Herawatie dinyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian, namun di sisi lain mated keterangan saksi Leony Herawatie (yang disampaikan oleh Terdakwa selaku suami saksi Leony Herawatie) justru dipergunakan dan dinyatakan sebagai kebenaran dalam konteks untuk menghukum Terdakwa.
  - c. Surat panggilan Penuntut Umum kepada Pelapor / saksi HM Lukminto dinyatakan tidak sah, sementara surat jawaban Pelapor / saksi HM Lukminto terhadap surat panggilan Penuntut Umum (berupa surat keterangan dokter) dinyatakan sah dan diterima sebagai alat bukti.
2. Pertentangan antara pertimbangan dengan berita acara persidangan.
  - a. Pertentangan (ketidaksesuaian) antara pertimbangan mengenai keterangan ahli DR. Mudzakkir, SH., MH. dengan keterangan ahli DR. Mudzakkir, SH., MH. sendiri di dalam Putusan.
  - b. Pertentangan (ketidaksesuaian) antara pertimbangan mengenai keterangan saksi Sumartono Hadinoto dengan keterangan saksi Sumartono Hadinoto sendiri di dalam Putusan.
  - c. Pertentangan (ketidaksesuaian) antara pertimbangan mengenai keterangan ahli Prof. Dr. Siti Chamamah Soeratno dengan keterangan ahli Prof. Dr. Siti Chamamah Soeratno sendiri di dalam Putusan.
  - d. Putusan memuat pendapat subjektif Majelis Hakim yang bahkan tidak pernah terdapat di dalam fakta persidangan dan juga pertentangan (ketidaksesuaian) pendapat Majelis Hakim dengan berita acara persidangan (mengenai keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang telah diuraikan

Hal. 45 dari 78 hal. Put. No. 110 PK/Pid.Sus/2016



diasas).

Oleh karena itu, Putusan Judex Juris (putusan kasasi a quo) pun mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah mengukuhkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata pada Putusan Judex Facti (tingkat pertama dan tingkat banding), sehingga **PUTUSAN TERSEBUT HARUS DIBATALKAN.**

4. Putusan tingkat pertama dan tingkat banding mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena keterangan ahli (yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Terdakwa) dikesampingkan begitu saja tanpa alasan hukum. Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1 angka 28, Pasal 184 dan Pasal 186 KUHAP.

Dengan demikian, Putusan Judex Juris (putusan kasasi a quo) pun mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah mengukuhkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata pada Putusan Judex Facti (tingkat pertama dan tingkat banding).

Pasal 1 angka 28 KUHAP menyatakan :

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Pasal 184 KUHAP menyatakan :

(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Pasal 186 KUHAP menyatakan :

Keterangan ahli ialah apayang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Bahwa dalam Putusan (tingkat pertama) halaman 205, majelis hakim dengan sangat gampangny, hanya dengan satu kalimat, mengesampingkan (menolak) keterangan sejumlah ahli, dengan menyatakan :

"Menimbang bahwa terhadap keterangan ahli-ahli yang menyatakan bahwa kehadiran saksi korban adalah wajib di Pengadilan dan apabila saksi korban Lukminto tidak hadir di persidangan maka dakwaan Penuntut Umum kabur, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan



keterangan Ahli tersebut karena ketidakhadiran saksi Lukminto dikarenakan ada halangan yang sah. "

Padaahal seluruh ahli yang dihadirkan di dalam persidangan (baik ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun ahli yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa), yaitu:

- (1) Drs. Supardjo, M.Hum. (ahli bahasa)
- (2) Dr. Mudzakkir, SH., MH. (ahli pidana)
- (3) Dr. Henry Subiyakto, Drs. SH., MA. (ahli komunikasi)
- (4) Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH., M.Hum. (ahli pidana)
- (5) Eva Achjani Zulfa (ahli pidana)
- (6) Dr. Marcus Priyo Gunarto, SH., M.Hum. (ahli pidana)
- (7) Prof. Dr. Siti Chamamah Soeratno (ahli bahasa)
- (8) R.R. Adiriyana Kasandravati., S.Psi., Psi. (ahli psikologi)

yang seluruhnya tidak diragukan lagi kemampuan ilmiah akademisnya, telah memberikan keterangan di dalam persidangan sesuai dengan ketentuan hukum (teori maupun aturan hukum), untuk membuat terang mengenai perkara pidana yang diperiksa.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHP, jelas disebutkan bahwa keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti yang sah, yang validitasnya lebih tinggi daripada alat bukti surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa, sehingga dengan demikian keterangan ahli tersebut seharusnya wajib diterima sebagai alat bukti di dalam persidangan.

Pada intinya keterangan ahli-ahli tersebut diatas menyatakan bahwa :

- Keterangan saksi sebagai alat bukti harus memenuhi 3 kriteria yang bersifat mutlak, yaitu : 1. Dikemukakan di depan sidang, 2. Diberikan di bawah sumpah, dan yang ke 3. mengenai apa yang dia lihat sendiri, dengar dan alami sendiri.  
Tapi bila di dalam delik-delik yang bersifat subyektif, keterangan korban atau primary victim ini bersifat mutlak, karena dia yang akan menerangkan bahwa suatu tindakan itu menakutkan, tidak menyenangkan atau nama baiknya tercemar, itu bukan merupakan interpretasi orang lain tapi merupakan pemahaman dari korban itu sendiri, bila dia hanya dimintai keterangan biasa tanpa sumpah maka itu tidak memenuhi kriteria alat bukti keterangan saksi dan harus diabaikan.
- Kalau dia sebagai primary victim yang bersifat subyektif maka keterangan dia itu bersifat mutlak yang wajib didengarkan apa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuat dia merasa takut, dicemaskan atau yang tidak menyenangkan.

- Bahwa bila primary victim tidak hadir maka pembuktiannya sangat lemah, karena delik yang sifatnya subyektif dia tidak didengar keterangannya maka ada asas umum yang berlaku universal yang mengatakan "bahwa dalam perkara-perkara pidana, bukti-bukti itu harus lebih terang daripada cahaya".

Keterangan sejumlah ahli tersebut diatas, juga sangat sesuai dengan ketentuan Pasal 159 ayat (2), Pasal 162, dan Pasal 185 ayat (1) KUHP dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 57 PK/Pid/2007, serta sesuai juga dengan pendapat Hakim Agung Sri Murwahyuni, S.H., M.H. dalam perkara No. 1086 K/Pid.Sus/2014, yang menyatakan :

- Bahwa ternyata Budi Mulyono mendapat SMS serupa dari Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Pelapor H. Muh. Lukminto tidak didengar keterangannya dalam persidangan, sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa SMS yang dikirim oleh Terdakwa kepada Budi Mulyono dan Pelapor H. Muh. Lukminto membuat H. Muh. Lukminto merasa terancam ataupun merasa takut;
- Bahwa dari keteranean ahli, apakah SMS yang dikirim Terdakwa tersebut telah menimbulkan ancaman dan rasa ketakutan pada H. Muh. Lukminto, maka hal tersebut harus dibuktikan dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Hakim Anggota Sri Murwahyuni, S.H., M.H. berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa SMS yang dikirim Terdakwa sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan, yaitu telah membuat H. Muh. Lukminto merasa terancam dan ketakutan, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan;

Dengan demikian pertimbangan Putusan yang menyatakan :

"terhadap keterangan ahli-ahli yang menyatakan bahwa kehadiran saksi korban adalah wajib di Pengadilan dan apabila saksi korban Lukminto tidak hadir di persidangan maka dakwaan Penuntut Umum kabur, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan keterangan Ahli tersebut karena ketidakhadiran saksi Lukminto dikarenakan ada halangan yang sah. "

Hal. 48 dari 78 hal. Put. No. 110 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jelas merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sehingga dengan demikian, Putusan Judex Juris (putusan kasasi a quo) pun mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah mengukuhkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata pada Putusan Judex Facti (tingkat pertama dan tingkat banding), sehingga **PUTUSAN TERSEBUT HARUS DIBATALKAN.**

5. Putusan tingkat pertama dan tingkat banding mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena mengandung penafsiran yang secara jelas melanggar kehendak pembentuk undang-undang mengenai maksud dibentuknya norma tersebut. Selain itu Putusan juga mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena mengandung penafsiran norma di luar cara-cara yang lazim dan dikenal dalam doktrin hukum.

Dengan demikian, Putusan Judex Juris (putusan kasasi a quo) pun mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah mengukuhkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata pada Putusan Judex Facti (tingkat pertama dan tingkat banding).

Bahwa dalam Putusan (tingkat pertama) halaman 174, disebutkan bahwa :  
" Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, H.MUH.LUKMINTO tidak hadir di persidangan, karena ada halangan yang sah, yaitu dipanggil dengan surat panggilan yang tidak sah atau tidak sempurna, dan adanya keterangan dokter, dan karenanya bukan karena ia berani melanggar hukum, dengan demikian pembacaan keterangan saksi tersebut di persidangan tidaklah bertentangan dengan hukum."

Padahal Pasal 185 ayat (1) KUHAP dengan tegas telah menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apayang saksi nyatakan di sidangpengadilan. Bahkan Pasal 162 KUHAP menyatakan :

- (1) Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena ia uih tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.  
(2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Apabila saksi tidak bersedia memenuhi panggilan sidang, Pasal 159 ayat

- (2) KUHAP telah mengatur bahwa:

- (2) Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.

Dalam bagian Penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP tersebut diatas disebutkan bahwa menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Dengan demikian sudah sangat jelas, tegas, lugas dan tidak dapat ditafsirkan lain bahwa :

- Keterangan saksi hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila keterangan tersebut diberikan di dalam persidangan.
- Keterangan saksi tersebut harus diberikan di bawah sumpah.
- Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan ternyata tidak dapat hadir di sidang, maka keterangannya dapat dibacakan jika sebelumnya keterangan itu telah diberikan di bawah sumpah.
- Terhadap BAP penyidikan yang dibacakan di persidangan, namun keterangan (BAP penyidikan) tersebut tidak diberikan di bawah sumpah, maka tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.
- Terhadap saksi yang tidak bersedia hadir memberikan keterangan di dalam persidangan, hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.

## FAKTANYA:

- Majelis Hakim (pengadilan tingkat pertama) tidak pernah mau melaksanakan Pasal 159 ayat (2) KUHAP - memerintahkan Pelapor / saksi HM Lukminto untuk hadir (umumnya dengan mengeluarkan penetapan) - walaupun telah berkali-kali diminta oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam persidangan.
- Keterangan Pelapor / saksi HM Lukminto di dalam BAP telah dibacakan, walaupun sebelumnya tidak pernah disumpah, dan oleh majelis hakim (pengadilan tingkat pertama), keterangan Pelapor / saksi HM Lukminto tersebut justru telah dijadikan sebagai alat bukti.

## PADAHAL:

- Pemeriksaan terhadap keterangan Pelapor / saksi HM Lukminto di

Hal. 50 dari 78 hal. Put. No. 110 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan bersifat wajib (mutlak), dan keterangan yang diberikan harus di bawah sumpah.

- Dua orang ahli, yaitu Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH., M.Hum. dan Dr. Henry Subiyakto, Drs. SH., MA., yang merupakan perancang (ikut menyusun) ketentuan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah memberikan keterangan di dalam persidangan dan menyatakan :  
Putusan (tingkat pertama) halaman 59 (Dr. Henry Subiyakto, Drs. SH., MA.)

" Bahwa ahli bukan ahli IT, saya di kementerian KOMINFO terlibat dalam proses pembuatan dan revisi UUITE akan tetapi saya cukup ahli dalam hal komunikasi dan masalah hukumnya... ..

Putusan (tingkat pertama) halaman 68 (Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH., M.Hum.)

"... .. kemudian lahir UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan kebetulan pula sejak UU tersebut dirumuskan sejak tahun 2007 vane kemudian disahkan, kami terlibat di dalamnya dan lebih spesifik lagi terhadap apa yang kita kenal dengan kejahatan dunia maya. "

- Dua orang ahli tersebut diatas, menyatakan bahwa keterangan Pelapor/ saksi HM Lukminto WAJIB diperiksa di dalam persidangan. Keterangan ini dapat dilihat dalam Putusan (tingkat pertama):

Halaman 59 (Dr. Henry Subiyakto, Drs. SH., MA.)

"... .. menjadi tugas pengadilan yang harus membuktikan benar atau tidak tertekan atau terancam."

" Bahwa kalau indikator tersebut muncul di persidangan maka itu bisa dijadikan alat bukti."

Putusan (tingkat pertama) Halaman 72 (Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH., M.Hum.)

"Kalau dia sebagai primary victim yang bersifat subyektif, maka keterangan dia itu bersifat mutlak yang wajib didengarkan apa yang membuat dia merasa takut, dicemaskan atau yang tidak menyenangkan. "

Dengan demikian telah terbukti bahwa pertimbangan dalam Putusan (tingkat pertama) halaman 174 yang menyatakan "... ..dengan demikian pembacaan keterangan saksi tersebut di

Hal. 51 dari 78 hal. Put. No. 110 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan tidaklah bertentangan dengan hukum " merupakan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena mengandung penafsiran yang secara jelas melanggar kehendak pembentuk undang-undang mengenai maksud dibentuknya norma tersebut (norma hukum yang termuat dalam Pasal 159 ayat (2), Pasal 162, dan Pasal 185 ayat (1) KUHAP serta norma hukum di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), dan Putusan juga mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena mengandung penafsiran norma di luar cara-cara yang lazim dan dikenal dalam doktrin hukum.

Oleh karena itu, Putusan Judex Juris (putusan kasasi a quo) pun mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah mengukuhkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata pada Putusan Judex Facti (tingkat pertama dan tingkat banding), sehingga **PUTUSAN TERSEBUT HARUS DIBATALKAN**.

6. Putusan tingkat pertama dan tingkat banding mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena alasan memberatkan Terdakwa yang dicantumkan di dalam Putusan sama sekali tidak didukung oleh alat bukti maupun fakta persidangan.

Putusan tingkat pertama dan tingkat banding juga mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena :

- Putusan majelis hakim tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan materiil yang terjadi.
- Majelis hakim telah melakukan kesalahan dalam menilai hasil pembuktian.
- Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.

Dalam Putusan (tingkat pertama) halaman 209, disebutkan beberapa hal yang memberatkan Terdakwa, antara lain yaitu :

- Perbuatan terdakwa merugikan dan mengganggu rasa keamanan dan dapat menimbulkan rasa ketakutan saksi Lukminto.
- Menyinggung salah satu institusi negara yang membanggakan bangsa (KOPASUS) yang tidak pernah mengganggu, mengancam atau menakut-nakuti Terdakwa.



Pertimbangan Putusan (tingkat pertama) tersebut diatas jelas merupakan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena :

a. Tentang alasan memberatkan "perbuatan terdakwa merugikan dan mengganggu rasa keamanan dan dapat menimbulkan rasa ketakutan saksi Lukminto. "

- Alasan memberatkan tersebut tidak berdasarkan fakta hukum, karena tidak pernah dapat dibuktikan di dalam persidangan mengenai adanya ketakutan pada diri Pelapor/ saksi HM Lukminto, apalagi Pelapor/ saksi HM Lukminto tidak pernah hadir memberikan keterangan di dalam persidangan.

- Kalimat "... dan dapat menimbulkan rasa ketakutan saksi Lukminto" justru telah membuktikan bahwa majelis hakim sendiri tidak meyakini Pelapor/ saksi HM Lukminto merasa takut (apalagi merasa terancam). Hal ini karena majelis hakim (tingkat pertama) menyatakan "Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan rasa ketakutan saksi Lukminto", dimana penggunaan kata "dapat" menurut ahli bahasa Prof. Dr. Siti Chamamah Soeratno, dalam Putusan (tingkat pertama) halaman 130, menjelaskan bahwa "kata dapat artinya bisa orang itu menjadi takut atau bisajuga tidak merasa takut dan dalam bahasa Indonesia itu berarti opsional yang merupakanpilihan bisa iya atau bisa tidak"

Padahal Prof. Dr. Siti Chamamah Soeratno telah menjelaskan bahwa : "yang membedakan sesuatu itu membuat orang takut atau tidak takut adalah orang itu sendiri, yang artinya orang berbeda-beda kadar ketakutannya bisa takut atau tidak dan harm dibuktikan ayakah benar dia takut atau tidak takut. " Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa untuk menyatakan adanya suatu rasa takut, maka harus dibuktikan dengan mendengar langsung keterangan dari orang yang disebut merasa takut tersebut, untuk mengetahui apakah benar dia merasa takut atau tidak takut.

- Telah terbukti pula bahwa alasan memberatkan tersebut diatas ternyata sama sekali tidak didukung oleh alat bukti maupun fakta persidangan, melainkan semata-mata hanya merupakan imajinasi dan pendapat pribadi yang sangat subyektif dari majelis hakim Pengadilan tingkat pertama.
- Selain itu, dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan tingkat

Hal. 53 dari 78 hal. Put. No. 110 PK/Pid.Sus/2016





pertama yang menyatakan "Perbuatan terdakwa ... .. dapat menimbulkan rasa ketakutan saksi Lukminto" (padahal telah terbukti bahwa Pelapor / saksi HM Lukminto tidak merasa takut), secara OTOMATIS telah membuktikan bahwa :

a. Isi surat Dakwaan (sebagaimana dimuat dalam Putusan (tingkat pertama) halaman 9 paragraf ke empat), yang menyebutkan :

" Bahwa dengan adanya beberapa pesan singkat (sms) yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi H.Muh. Lukminto yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang mengakibatkan saksi H.Muh. Lukminto terus berpikir, tertekan dan ketakutan serta kekhawatiran yang berkepanjangan terhadap jiwa dan keselamatan saksi H.Muh. Lukminto secara pribadi maupun keluarga. "

dan

b. Keterangan Pelapor/ saksi HM Lukminto (dibacakan secara tidak sah dari BAP penyidikan), dan dimuat dalam Putusan (tingkat pertama) halaman 62, yang menyebutkan :

"Bahwa akibat yang dialami oleh saksi dengan adanya pesan singkat/SMS yang dikirimkan berisi ancaman kekerasan, emosi saksi terganggu yang mengakibatkan saksi terus berfikir, ketakutan serta kekhawatiran yang berkepanjangan terhadap jiwa/keselamatan saksi secara pribadi maupun keluarga saksi." menjadi TIDAK TERPENUHI dan TIDAK TERBUKTI di dalam persidangan.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diatas, dalam bagian alasan Permohonan PK Poin ke 2, bahwa pertimbangan terhadap unsur Pasal yang didakwakan, yaitu bagian "berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi" sebagaimana dimuat dalam Putusan (tingkat pertama) halaman 199 sampai halaman 202, TIDAK TERPENUHI dan TIDAK TERBUKTI, sehingga PUTUSAN TERSEBUT HARUS DIBATALKAN karena mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, yaitu :

- Putusan majelis hakim tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan materiil yang terjadi.
- Majelis hakim telah melakukan kesalahan dalam menilai hasil pembuktian.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.

Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 90 PK/Pid/2009, yang telah mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan majelis hakim kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena majelis hakim kasasi dalam putusannya tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan materiil yang terjadi, dan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

- b. Tentang alasan memberatkan "menyinggung salah satu institusi negara yang membanggakan bangsa (KOPASUS) yang tidak pernah mengganggu, mengancam atau menakut-nakuti Terdakwa. "

- Alasan memberatkan tersebut tidak pernah terungkap di dalam fakta persidangan, baik di dalam berkas penyidikan, surat dakwaan, keterangan saksi, alat-alat bukti, keterangan ahli, maupun surat tuntutan, yang menyatakan ada ketersinggungan institusi Kopassus (bukan Kopasus) terhadap Terdakwa.
- Tidak pernah ada pemeriksaan saksi, bukti maupun keterangan lainnya yang ada kaitan atau relevansinya dengan institusi Kopassus, selama proses persidangan perkara Terdakwa.
- Walaupun ada laporan dari institusi Kopassus terhadap Terdakwa, laporan tersebut justru telah dinyatakan dihentikan demi hukum (SP3) sebagaimana tertera dalam Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/27.A/iV/2014/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan, tertanggal 21 April 2014. (copy surat SP3 kami lampirkan).
- Dengan demikian telah terbukti bahwa alasan memberatkan tersebut sama sekali tidak didukung oleh alat bukti maupun fakta persidangan, melainkan semata-mata hanya merupakan imajinasi dan pendapat pribadi yang sangat subyektif dari majelis hakim (Pengadilan tingkat pertama), sehingga telah terbukti adanya kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 56 PK/Pid/2009 yang mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan majelis hakim telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, yaitu menyimpulkan sesuatu hal tanpa adanya bukti yang kuat.

Hal. 55 dari 78 hal. Put. No. 110 PK/Pid.Sus/2016



Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah terbukti dengan jelas dan terang benderang bahwa ternyata Putusan tingkat pertama yang dikuatkan oleh Putusan tingkat banding, mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena alasan memberatkan Terdakwa yang dicantumkan di dalam Putusan tersebut, sama sekali tidak didukung oleh alat bukti maupun fakta persidangan, dan Putusan juga mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena :

- a. Putusan majelis hakim tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan materiil yang terjadi.
- b. Majelis hakim telah melakukan kesalahan dalam menilai hasil pembuktian.
- c. Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.

Dengan demikian, Putusan Judex Juris (putusan kasasi a quo) pun mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah mengukuhkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata pada Putusan Judex Facti (tingkat pertama dan tingkat banding), sehingga PUTUSAN TERSEBUT HARUS SEGERA DIBATALKAN.

7. Putusan tingkat pertama dan tingkat banding mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena pertimbangannya saling bertentangan (kontradiksi), dan Pengadilan juga sama sekali tidak mempertimbangkan, bahkan mengesampingkan latar belakang atau konteks perbuatan, dimana Majelis Hakim tidak menilai bahkan mengesampingkan perbuatan yang mendahului / aksi (tindakan pelecehan yang dilakukan oleh Pelapor / saksi HM Lukminto) dan hubungannya dengan perbuatan lanjutan / reaksi (yang dilakukan oleh Terdakwa).

Dengan demikian, Putusan Judex Juris (putusan kasasi a quo) pun mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah mengukuhkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata pada Putusan Judex Facti (tingkat pertama dan tingkat banding).

Putusan tingkat pertama yang dikuatkan oleh Putusan tingkat banding telah memberikan pertimbangan yang saling bertentangan (kontradiksi), karena di satu sisi menolak keterangan saksi Leony Herawatie dan keterangan Terdakwa, namun di sisi lain, untuk menyatakan Terdakwa memenuhi unsur tindak pidana, keterangan Leony Herawatie dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa tersebut justru diterima dan dinyatakan sebagai kebenaran.

Dalam Putusan (tingkat pertama) halaman 188, pada bagian keterangan saksi Leony Herawatie, disebutkan:

" Menimbang bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh terdakwa yaitu saksi yang meringankan (a de charge) yaitu Leony Herawatie, SH, M.Hum. yang pada pokoknya menerangkan bahwa dirinya telah dilecehkan oleh Lukminto pada awal tahun 2003 dilakukan dengan cara pada saat saksi berjabat tangan atau bersalam-salaman, tangan saksi dikilik-kilik dan saksi juga pernah diajak kencan oleh Lukminto ke Tawangmangu pada saat terdakwa berada di luar kota yang kemudian saksi menceritakan kepada terdakwa pada awal tahun 2013, sehingga terdakwa merasa tertekan kemudian dilanjutkan dengan mengirim pesan kepada Lukminto. "

Keterangan Terdakwa, sebagaimana Putusan (tingkat pertama) balaman 144, menyebutkan :

" Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa mengakui telah mengirimkan SMS tersebut karena dirinya merasa sangat marah, tertekan sehingga akal sehat saya tertutup dan sesudah melampiaskan saya merasa p long atau lega ..."

Padahal sesuai prinsip hukum pembuktian, keterangan saksi Leony Herawatie (istri Terdakwa / "korban" tindakan pelecehan yang dilakukan oleh Pelapor / saksi HM Lukminto) inilah yang seharusnya menjadi kunci atau pintu masuk bagi Majelis Hakim (Pengadilan tingkat pertama), sehingga dapat ditemukan fakta hukum atau kronologis yang sebenarnya, yang menjadi sebab musabab perkara, yaitu adanya sejumlah tindakan pelecehan yang dilakukan oleh Pelapor / saksi HM Lukminto kepada saksi Leony Herawatie, yang akhirnya telah membuat Terdakwa menjadi sakit hati.

Namun ternyata keterangan saksi Leony Herawatie tersebut diatas (yang menjelaskan adanya perbuatan yang mendahului / aksi / tindakan pelecehan yang dilakukan oleh Pelapor / saksi HM Lukminto sehingga menimbulkan perbuatan lanjutan / reaksi dari Terdakwa), telah dinyatakan ditolak, sebagaimana terlihat dalam Putusan (tingkat pertama) halaman 188:

"Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi tersebut berdiri sendiri dan tidak didukung dengan keterangan saksi yang lain maka keterangan saksi yang demikian tidak merupakan alat bukti sebagaimana diatur dalam

Hal. 57 dari 78 hal. Put. No. 110 PK/Pid.Sus/2016



Pasal 185 ay at (7) KUHAP maka keterangan saksi tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak. " Dan dalam Putusan (tingkat pertama) halaman 208, yang menyatakan : "Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi Leony Herawatie, SH, M.Hum. tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian maka apa yang dijadikan alasan oleh Terdakwa tersebut yaitu pada saat mengirim pesan singkat atau sms kepada HM. Lukminto dalam keadaan tertekan berat, tidak dapat dibenarkan. "

Demikian juga keterangan Terdakwa (yang materinya menjelaskan hal-hal yang diceritakan oleh saksi Leony Herawatie), dinyatakan ditolak, sebagaimana terlihat dalam Putusan (tingkat pertama) halaman 208, yang menyebutkan :

" Menimbang bahwa oleh karena keteransan saksi Leony Herawatie, 57/.. M.Hum. tersebut tidak mempunvai nilai yembuktian maka aya vans dijadikan alasan oleh Terdakwa tersebut yaitu pada saat mengirim pesan singkat atau sms kepada HM. Lukminto dalam keadaan tertekan berat, tidak day at dibenarkan. "

Namun di sisi lain, keterangan saksi Leony Herawatie dan keterangan Terdakwa yang telah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak tersebut, justru dipergunakan oleh majelis hakim, dan dinyatakan sebagai KEBENARAN, untuk kepentingan menghukum Terdakwa. Hal ini sebagaimana terlihat dalam Putusan (tingkat pertama) halaman 188 -189 yang menyatakan :

"Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, adanya barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian alat bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim akan memperoleh fakta-fakta hukum vans terunskay dalam yersidansan adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada awal bulan Pebruari 2013 diberitahu oleh istri Terdakwa bahwa pada tahun 2003 istri Terdakwa kalau ada acara-acara atau pertemuan densan Lukminto pada saat bersalaman tansannya di kilik-kilik oleh Lukminto dan iusa istri Terdakwa diajak kencan oleh Lukminto ke Tawansmansu pada saat Terdakwa berada di luar kota.
- Bahwa benar setelah Terdakwa diberitahu oleh istri Terdakwa merasa jengkel, marah, karena istri Terdakwa telah dilecehkan oleh Lukminto vans merupakan teman dekat Terdakwa dan





Terdakwa juga pernah membantu Lukminto berupa pinjaman uang pada saat dia memerlukan uang.

- Bahwa benar Terdakwa kemudian mengurung diri di kamar karena menyesali perbuatan Lukminto yang telah melecehkan istri Terdakwa kemudian setelah beberapa hari Terdakwa oleh istri Terdakwa anak Terdakwa serta anak mantu Terdakwa pada bulan Februari 2013 tanggal Terdakwa lupa tapi pada hari Minggu diajak rekreasi ke Ambarukmo Plaza Yogyakarta.

Ditolaknya keterangan saksi Leony Herawatie dan keterangan Terdakwa tersebut diatas, sekaligus telah membuktikan bahwa majelis hakim (Pengadilan tingkat pertama) telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena tidak mempertimbangkan, bahkan mengesampingkan latar belakang atau konteks perbuatan, dimana Terdakwa melakukan perbuatan lanjutan / reaksi, karena sebelumnya ada perbuatan yang mendahului / aksi, yaitu tindakan pelecehan yang dilakukan oleh Pelapor / saksi HM Lukminto terhadap istri Terdakwa (saksi Leony Herawatie).

Hal ini sesuai dengan keterangan Ahli Dr. Mudzakir, SH., MH., dalam Putusan (tingkat pertama) halaman 53, yang menyatakan :

- Bahwa untuk menilai suatu perbuatan tertentu, kalau perbuatan tertentu tersebut merupakan perbuatan yang diduga sebagai kejahatan yang mengucapkan kata-kata dan sebagainya, maka harus dilihat dari konteks perbuatan tersebut dan untuk menilai perbuatan harus dilihat dari perbuatan yang mendahului dan setelah itu apa perbuatan lanjutannya.

Andaikata suatu perbuatan yang mendahului adalah perbuatan kriminal atau perbuatan melanggar hukum dan secara spontanitas melahirkan perbuatan tertentu yang juga melanggar hukum.

Kesimpulannya kalau ada tindak pidana tertentu dan ternyata ada tindak pidana yang mendahului maka harus dilihat, tindakan yang mendahului tersebut lebih berat atau lebih ringan, kalau lebih berat maka perbuatan tersebut adalah reaksi dari perbuatan yang lebih berat.

- Bahwa kalau ada orang yang mengalami tekanan dan menimbulkan stres dan itu merupakan reaksi daripada keadaan psikologis yang tidak seimbang maka menurut saksi Ahli hal itu merupakan salah satu alasan penghapus kesalahan.



Tapi kalau dalam konteks reaksi yang seimbang, maka itu masuk sebagai penghapus sifat melawan hukum.

Dan juga sesuai dengan pendapat Hakim Agung SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota di tingkat Kasasi, yang memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1086 K/Pid.Sus/2014, yang menyatakan :

- Bahwa ternyata H. Muh. Lukminto telah melecehkan isteri Terdakwa dan H. Muh. Lukminto mengajak kencan isteri Terdakwa ke Tawangmangu, sehingga membuat terdakwa marah yang akhirnya mengirim SMS sebagaimana dalam surat dakwaan;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Hakim Anggota Sri Murwahyuni, S.H., M.H. berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa SMS yang dikirim Terdakwa sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan, yaitu telah membuat H. Muh. Lukminto merasa terancam dan ketakutan, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan;

Dengan demikian telah terbukti bahwa Putusan (tingkat pertama) yang dikuatkan oleh Putusan tingkat banding mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena pertimbangannya saling bertentangan (kontradiksi), dan Pengadilan juga sama sekali tidak mempertimbangkan, bahkan mengesampingkan latar belakang atau konteks perbuatan, dimana Majelis Hakim (Pengadilan tingkat pertama) tidak menilai bahkan mengesampingkan perbuatan yang mendahului / aksi (tindakan pelecehan yang dilakukan oleh Pelapor / saksi HM Lukminto) dan hubungannya dengan perbuatan lanjutan / reaksi (yang dilakukan oleh Terdakwa).

Oleh karena itu, Putusan Judex Juris (putusan kasasi a quo) pun mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah mengukuhkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata pada Putusan Judex Facti (tingkat pertama dan tingkat banding), sehingga **PUTUSAN TERSEBUT HARUS SEGERA DIBATALKAN.**

8. Putusan tingkat banding mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena Pengadilan Tinggi Semarang sama sekali tidak mempertimbangkan dalil hukum dari pemohon banding, akan tetapi langsung menyatakan menolak permohonan banding dan sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukumnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Putusan Judex Juris (putusan kasasi a quo) pun mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah mengukuhkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata pada Putusan Judex Facti (tingkat banding).

Pengadilan Tinggi Semarang No. 44/Pid/2014/PT.Smg., tertanggal 26 Februari 2014, telah menjaruhkan Putusan:

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 19 Desember 2013 Nomor: 79/Pid.Sus/2013/PN.Ska yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Namun Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 44/Pid/2014/PT.Smg. tersebut ternyata sama sekali tidak didukung dengan landasan hukum, semata-mata hanya mengambil alih seluruh pertimbangan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 79/Pid.Sus/2013/PN.Ska., tanpa sedikit pun memberikan pertimbangan hukumnya.

Hal tersebut sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 44/Pid/2014/PT.Smg. halaman 15-16, yang menyatakan :

" Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 19 Desember 2013, Nomor: 79/Pid.Sus/2013/PN.Ska serta membaca pula Memori Banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam

Hal. 61 dari 78 hal. Put. No. 110 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini ditingkat banding demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan. "

Dengan demikian telah terbukti bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena Pengadilan Tinggi Semarang sama sekali tidak mempertimbangkan dalil hukum dari pemohon banding, akan tetapi langsung menyatakan menolak permohonan banding dan sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukumnya. Secara hukum, Pengadilan Tinggi Semarang (sebagai Judex Facti) berkewajiban memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sendiri, mengingat tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi Semarang adalah memeriksa fakta-fakta dan melakukan penilaian terhadap setiap fakta yang diperoleh, dan bukan hanya "dengan gampang" langsung menyatakan berpendapat sama dan mengambil alih seluruh isi putusan Pengadilan Negeri Surakarta.

Hal ini sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung dalam sejumlah Yurisprudensi, yaitu :

a. Yurisprudensi MARI No.12 K/SIP/1955, tanggal 4 April 1956 :

"Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, karena alasan hukum dari Pemohon Kasasi/Terdakwa sama sekali tidak diperhatikan";

b. Yurisprudensi MARI No.492 K/SIP/1970, tanggal 16 November 1970 :

" Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (onvoeldoende gemotiveerds) dan dalam Putusan tersebut mengesampingkan alasan-alasan yang diajukan dalam Memori Banding dan tanpa memeriksa kembali perkara aquo baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai penerapan hukumnya, tetapi dengan begitu saja menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya";

c. Yurisprudensi MARI No. 1500 K/S IP/1978, tanggal 2 Februari 1980 :

" Bahwa Putusan judex factie dibatalkan, karena putusannya dinilai oleh Mahkamah Agung RI sebagai putusan yang tidak didasarkan atas pertimbangan yang cukup dan lengkap (onvoeldoende gemotiveerds)";

d. Yurisprudensi MARI No.17 K/SIP/1955, tanggal 6 Mei 1957 :

Hal. 62 dari 78 hal. Put. No. 110 PK/Pid.Sus/2016



"Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoeldoende gemotiveerds) harus dibatalkan";

e. Yurisprudensi MARI No.63 K/SIP/1969, tanggal 22 Juli 1970 :

" Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang tidak didasarkan atas alasan-alasan yang tidak cukup (onvoeldoende gemotiveerds), harus dibatalkan ";

f. Yurisprudensi MARI Nomor 194 K/1975, tanggal 30 November 1976 :

" Dalam peradilan banding pengadilan tinggi harus memeriksa/mengadili perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian konpensi dan rekonpensi yang telah diputus Pengadilan Negeri;

Dengan demikian telah terbukti bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena Pengadilan Tinggi Semarang sama sekali tidak mempertimbangkan dalil hukum dari pemohon banding, akan tetapi langsung menyatakan menolak permohonan banding dan sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukumnya.

Oleh karena itu, Putusan Judex Juris (putusan kasasi a quo) pun mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah mengukuhkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata pada Putusan Judex Facti (tingkat banding), sehingga **PUTUSAN TERSEBUT HARUS SEGERA DIBATALKAN.**

9. Putusan Judex Juris (Putusan kasasi a quo) mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena Judex Juris (Hakim Kasasi) membuat keputusan di luar kewenangan atau melampaui kewenangannya, dengan menambahkan pihak lain sebagai saksi korban.

Pertimbangan Judex Juris (hakim Kasasi) juga saling kontradiktif karena di satu sisi menyatakan permohonan kasasi tidak dapat dipertimbangkan dengan alasan permohonan kasasi yang diajukan adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Padahal di sisi lain, justru hakim Kasasi sendiri yang telah melakukan penilaian terhadap fakta persidangan, bahkan jelas-jelas telah melakukan kesalahan dengan **MENAMBAHKAN MATERI** yang tidak pernah dimuat dalam berkas perkara penyidikan, surat dakwaan, surat





tuntutan, bahkan putusan pengadilan tingkat pertama dan putusan pengadilan tingkat banding. Dengan demikian, Putusan Judex Juris (Putusan kasasi a quo) tersebut harus segera dibatalkan.

Dalam Putusan Kasasi, halaman 95 sampai halaman 96, disebutkan : "Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa Judex Facti tidak salah meneraphan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 29 jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, denean alasan :

1. Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan telah mengakui kalau dirinya mengirim SMS kepada saksi korban Lukminto (Iwan Setiawan);" Pertimbangan Judex Juris tersebut jelas merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena secara sepihak telah mengkualifikasikan nama orang lain (Iwan Setiawan) sebagai saksi korban. Hal ini sangat tidak sesuai dengan isi berkas perkara penyidikan, isi surat dakwaan, isi surat tuntutan, bahkan isi putusan pengadilan tingkat pertama dan isi putusan pengadilan tingkat banding, karena dalam seluruh isi berkas tersebut, yang disebutkan menjadi saksi korban (Pelapor) adalah saksi HM Lukminto, bukan Lukminto (Iwan Setiawan).

FAKTANYA, Iwan Setiawan, yang namanya masuk sebagai salah satu saksi dalam berkas perkara penyidikan, bukan sebagai pihak Pelapor (apalagi saksi korban) dalam perkara a quo. Yang menjadi pelapor dalam perkara ini adalah saksi HM Lukminto. Dengan demikian pencantuman nama Iwan Setiawan sebagai saksi korban di dalam Putusan Judex Yuris, telah menunjukkan bahwa Putusan Judex Yuris tersebut mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, sehingga dengan demikian **PUTUSAN JUDEX YURIS HARUS SEGERA DIBATALKAN.**

Apalagi saksi Iwan Setiawan ternyata tidak pernah hadir memberikan keterangan di dalam persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil oleh Penuntut Umum, dan saksi Iwan Setiawan tidak pernah memberikan jawaban atas surat panggilan Penuntut Umum tersebut. Bahkan keterangan saksi Iwan Setiawan di dalam BAP penyidikan tidak diberikan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi Iwan Setiawan tersebut ditolak (tidak dapat diterima) sebagai alat bukti yang sah. Hakim ketua sidang juga tidak pernah memerintahkan supaya saksi Iwan Setiawan tersebut dihadapkan ke persidangan.



Selain adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata tersebut diatas, pertimbangan di dalam Putusan Judex Juris juga saling kontradiktif (bertentangan) karena di satu sisi menyatakan permohonan kasasi tidak dapat dipertimbangkan dengan alasan permohonan kasasi yang diajukan adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Sementara di sisi lain, justru hakim Kasasi sendiri yang telah melakukan penilaian terhadap fakta persidangan, bahkan jelas-jelas telah melakukan kesalahan dengan MENAMBAHKAN MATERI yang tidak pernah dimuat dalam berkas perkara penyidikan, surat dakwaan, surat tuntutan, bahkan putusan pengadilan tingkat pertama dan putusan pengadilan tingkat banding.

Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Kasasi halaman 95-98, dimana hakim Kasasi sendiri yang telah melakukan penilaian terhadap fakta persidangan, yaitu :

" Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 29 jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan alasan:

1. Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan telah mengakui kalau dirinya mengirim SMS kepada saksi korban Lukminto (Iwan Setiawan);
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. Beberapa peristiwa atau keadaan yang dialami Terdakwa dan isteri Terdakwa sehingga menjadi faktor pemicu/penyebab Terdakwa mengirim pesan/informasi dan/atau dokumen elektronik kepada Pelapor H. Muh. Lukminto, antara lain:
  - a. Pada tahun 2002, Terdakwa sangat berjasa dan pernah menolong serta meyelamatkan kelangsungan usaha/pabrik PT. Sritek. Pelapor



H. Muh. Lukminto, ketika itu usaha H. Muh. Lukminto tersebut disita dan berada dalam perawatan dan pengawasan BPPN karena terlilit utang. Terdakwa dimintai bantuan untuk menyelesaikan masalah utang H. Muh. Lukminto hingga akhirnya usaha tersebut bisa kembali bergerak dan berkembang seperti saat sekarang ini. Terdakwa ketika itu memberikan bantuan Pelapor H. Muh. Lukminto sebesar US\$ 10.550 serta uang sebesar Rp. 6.600.000.000,00. Sedangkan keuangan perbankan saat itu sangat sulit, Terdakwa masih ikhlas memberi bantuan kepada sdr. H. Muh. Lukminto disebabkan hubungan kedekatan dan pertemanan yang sangat dekat;

- b. Terdakwa juga pernah menjadi jaminan personal (personal garansi) ketika H. Muh. Lukminto hendak meminjam dana modal kerja PT. Sritek sebesar Rp150.000.000.000,00 kepada Bank Mandiri. Bank tidak mau memberikan karena kelas usaha PT. Sritek waktu itu masih kelas 2. Bahwa Bank mau memberikan asalkan sdr. Anthon Wahjupramono menjadi jaminan personal (personal garansi). Akhirnya kredit modal kerja tersebut dicairkan;
- c. Beberapa kesuksesan dalam kerja yang dibangun atas dasar pertemanan dan sahabat. Lukminto bahkan pernah berkata bahwa "dia merasa bersyukur punya teman sahabat seperti Terdakwa dan di dunia ini mungkin hanya 1001 yang begitu tulus bersahabat seperti Terdakwa;
- d. Kemudian awal mula terjadi peristiwa yang menjadi faktor pemicu yaitu sekitar bulan Februari tahun 2003 isteri Terdakwa cerita pada Terdakwa bahwa kalau salaman sama Lukminto tansan isteri Terdakwa dikitik-kitik. Peristiwa kitik-kitik tangan yang dilakukan oleh Lukminto pada isteri Terdakwa sering diperlakukan seperti itu. Selain kejadian semacam itu, isteri Terdakwa pernah ditelepon oleh Lukminto untuk diajak kencan di Tawangmangu. Isteri tidak menyampaikan hal ini kepada Terdakwa disebabkan waktu itu Lukminto masih punya utang. Isteri Terdakwa baru menceritakan dan menyampaikan kejadian-kejadian tersebut pada tahun 2013. Terdakwa ketika mengetahui hal itu marah sekali karena Terdakwa merasa ditusuk dari belakang dan dihianati, Terdakwa akhirnya stress marah dan dongkol;
- e. Atas dasar keadaan perlakuan tersebut, Terdakwa merasa



- dihinakan atau dilecehkan serta direndahkan oleh Lukminto. Terdakwa kemudian beranggapan bahwa tidak ada artinya pertemanan yang dibangun selama ini;
- f. Sebagai puncak kemarahan dan kejengkelan Terdakwa pada Lukminto, maka tanpa sepengetahuan isteri, Terdakwa kemudian mengirim SMS berupa pesan atau informasi dan atau dokumen elektronik kepada Lukminto yang isinya seperti dijelaskan di atas;
- g. Terdakwa pernah berupaya untuk meminta maaf dengan menggunakan sdr. Budi Mulyono, namun direspon oleh Lukminto dengan mengatakan bahwa mana proposal perdamaian Terdakwa sebab perkara Terdakwa lebih besar dari pada PT. DUNIA TEX, dan ketika itu PT. DUNIA TEX membayar pada Lukminto sebesar Rp. 200.000.000.000.00;
- h. Bahwa niat atau itikad baik Terdakwa untuk menyelesaikan masalahnya dengan Lukminto dengan adanya permintaan damai, namun tidak berhasil;
- i. Berdasarkan pada FAKTA tersebut menunjukkan, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan a quo disebabkan karena harga diri Terdakwa direndahkan atau dilecehkan oleh teman paling dekatnya. Sehingga Terdakwa berusaha untuk memulihkan dan menegakkan harga dirinya dengan melakukan makian, cercaan serta ancaman pada Lukminto;

Dari kutipan isi Putusan Kasasi tersebut diatas, telah terlihat dengan sangat jelas bahwa majelis hakim Kasasi pun telah melakukan penilaian terhadap fakta persidangan.

Selain telah menilai fakta persidangan, hakim Kasasi juga dengan terang-terangan telah melakukan penambahan terhadap mated perkara yang tidak pernah dimuat dalam berkas perkara penyidikan, surat dakwaan, surat tuntutan, bahkan putusan pengadilan tingkat pertama dan putusan pengadilan tingkat banding, yaitu dimasukkannya nama Iwan Setiawan sebagai saksi korban.

Hal ini tentu sangat bertentangan (kontradiktif) dengan Putusan Kasasi halaman 99, karena disebutkan:

" Menimbang, bahwa alasan kasasi baik dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa maupun dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan



tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi...

Bahkan yang lebih fatal lagi, dalam pertimbangannya hakim Kasasi telah mengambil (menggunakan kembali) dan menyatakannya sebagai fakta, kejadian-kejadian yang oleh pengadilan di bawahnya (Pengadilan tingkat pertama yang dikuatkan oleh Pengadilan tingkat banding) telah dinyatakan ditolak kebenarannya (tidak terbukti) sebagaimana isi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 79/Pid.Sus/2013/PN.Ska., yang dikuatkan pula oleh Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 44/Pid/2014/PT.Smg.

Adapun kejadian-kejadian dimaksud (yang menunjukkan kontradiksi antara pertimbangan hakim Kasasi dengan hakim Pengadilan Negeri Surakarta dan hakim Pengadilan Tinggi Semarang) adalah sebagaimana isi Putusan Kasasi halaman 95-98, yaitu :

9. Beberapa peristiwa atau keadaan yang dialami Terdakwa dan isteri Terdakwa sehingga menjadi faktor pemicu/penyebab Terdakwa mengirim pesan/informasi dan/atau dokumen elektronik kepada Pelapor H. Muh. Lukminto, antara lain:
  - a. ...
  - b. ...
  - c. ...
  - d. Kemudian awal mula terjadi peristiwa yang menjadi faktor pemicu yaitu sekitar bulan Februari tahun 2003 isteri Terdakwa cerita pada Terdakwa bahwa kalau salaman soma Lukminto tanzan isteri Terdakwa dikitik-kitik. Peristiwa kitik-kitik tangan yang dilakukan oleh Lukminto pada isteri Terdakwa sering diperlakukan seperti itu. Selain kejadian semacam itu, isteri Terdakwa pernah ditelepon oleh Lukminto untuk diajak kencan di Tawangmangu. Isteri tidak menyampaikan hal ini kepada Terdakwa disebabkan waktu itu Lukminto masih punya utang. Isteri Terdakwa baru menceritakan dan menyampaikan kejadian-kejadian tersebut pada tahun 2013. Terdakwa ketika mengetahui hal itu marah sekali karena Terdakwa merasa ditusuk dari belakang dan dihianati, Terdakwa akhirnya stress marah dan dongkol;
  - e. Atas dasar keadaan perlakuan tersebut, Terdakwa merasa dihinakan atau dilecehkan serta direndahkan oleh Lukminto,





Terdakwa kemudian beranggapan bahwa tidak ada artinya pertemanan yang dibangun selama ini;

- f. Sebagai puncak kemarahan dan kejengkelan Terdakwa pada Lukminto, maka tanpa sepengetahuan isteri, Terdakwa kemudian mengirim SMS berupa pesan atau informasi dan atau dokumen elektronik kepada Lukminto yang isinya seperti dijelaskan di atas;
- g. ...
- h. ...
- i. Berdasarkan pada FAKTA tersebut menunjukan...

Padahal sebelumnya dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 79/Pid.Sus/2013/PN.Ska. dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 44/Pid/2014/PT.Smg., disebutkan bahwa keterangan saksi Leony Herawatie dan keterangan Terdakwa (yang telah dikutip dalam pertimbangan hakim Kasasi tersebut diatas), telah dinyatakan ditolak, sebagaimana terlihat dalam Putusan (Pengadilan tingkat pertama) halaman 188 :

" Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi tersebut berdiri sendiri dan tidak didukung dengan keterangan saksi yang lain maka keterangan saksi yang demikian tidak merupakan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (7) KUHP maka keterangan saksi tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak. " Dan dalam Putusan (Pengadilan tingkat pertama) halaman 208, yang menyatakan : "Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi Leony Herawatie. SH., M.Hum. tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian maka apa yang dijadikan alasan oleh Terdakwa tersebut yaitu pada saat mengirim pesan singkat atau sms kepada HM. Lukminto dalam keadaan tertekan berat, tidak dapat dibenarkan. "

Penjelasan tersebut diatas telah membuktikan bahwa Putusan Judex Juris mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena di satu sisi hakim Kasasi telah menerima Putusan Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Tinggi Semarang (dengan seluruh pertimbangan hukumnya) dengan menyatakan "dalam perkara a quo Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi



dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf KUHP" namun di sisi lain hakim Kasasi justru memberikan penilaian sendiri terhadap fakta persidangan, padahal penilaian hakim Kasasi tersebut justru bertentangan (kontradiktif) dengan penilaian atau pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Tinggi Semarang yang telah dikuatkan oleh Putusan Judex Juris (hakim Kasasi).

Dengan demikian sudah sangat jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa adanya pertimbangan yang saling kontradiktif (bertentangan) di dalam Putusan Judex Juris tersebut, telah menunjukkan bahwa Putusan Judex Juris mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, sehingga dengan demikian **PUTUSAN JUDEX JURIS TERSEBUT HARUS SEGERA DIBATALKAN.**

#### KESIMPULAN :

Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan Permohonan PK tersebut diatas, maka telah dapat dibuktikan bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 1086 K/Pid.Sus/2014/o. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 44/Pid/2014/PT.Smg. jo. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 79/Pid.Sus/2013/PN.Ska. harus segera dibatalkan karena :

1. Putusan tingkat pertama dan tingkat banding mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena salah menerapkan hukum pembuktian mengenai ketidakhadiran Pelapor / saksi HM Lukminto sehingga bertentangan dengan Pasal 159 ayat (2), Pasal 162, dan Pasal 185 ayat (1) KUHP. Putusan tingkat pertama dan tingkat banding juga mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan hukum.  
Dengan demikian, Putusan Judex Juris (putusan kasasi a quo) pun mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah mengukuhkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata pada Putusan Judex Facti (tingkat pertama dan tingkat banding).
2. Putusan tingkat pertama dan tingkat banding mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Dalam perkara a quo, unsur "ancaman kekerasan" atau "menakut-nakuti" tidak terpenuhi, karena tidak dapat dibuktikan adanya "ancaman kekerasan" atau



"menakut-nakuti".

Selain itu dalam Putusan Pengadilan tingkat pertama, yang Putusannya telah dikuatkan oleh Pengadilan tingkat banding, tidak menerapkan kriteria OBJEKTIF dalam mempertimbangkan unsur "ancaman kekerasan" atau unsur "menakut-nakuti".

Dengan demikian, Putusan Judex Juris (putusan kasasi a quo) pun mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah mengukuhkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata pada Putusan Judex Facti (tingkat pertama dan tingkat banding).

3. Putusan tingkat pertama dan tingkat banding mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena memuat kesesatan fakta (feitelijke dwaling) dan kesesatan hukum (dwaling omtrent het recht).

Putusan tingkat pertama dan tingkat banding juga mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena :

- Putusan majelis hakim tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan materiil yang terjadi.
- Majelis hakim telah melakukan kesalahan dalam menilai hasil pembuktian.
- Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.

Dengan demikian, Putusan Judex Juris (putusan kasasi a quo) pun mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah mengukuhkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata pada Putusan Judex Facti (tingkat pertama dan tingkat banding).

4. Putusan tingkat pertama dan tingkat banding mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena keterangan ahli (yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Terdakwa) dikesampingkan begitu saja tanpa alasan hukum. Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1 angka 28, Pasal 184 dan Pasal 186 KUHAP.

Dengan demikian, Putusan Judex Juris (putusan kasasi a quo) pun mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah mengukuhkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata pada Putusan Judex Facti (tingkat pertama dan tingkat banding).

5. Putusan tingkat pertama dan tingkat banding mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena mengandung penafsiran yang secara jelas melanggar kehendak pembentuk undang-undang mengenai maksud dibentuknya norma tersebut. Selain itu Putusan juga mengandung



kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena mengandung penafsiran norma di luar cara-cara yang lazim dan dikenal dalam doktrin hukum.

Dengan demikian, Putusan Judex Juris (putusan kasasi a quo) pun mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah mengukuhkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata pada Putusan Judex Facti (tingkat pertama dan tingkat banding).

6. Putusan tingkat pertama dan tingkat banding mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena alasan memberatkan Terdakwa yang dicantumkan di dalam Putusan sama sekali tidak didukung oleh alat bukti maupun fakta persidangan.

Putusan tingkat pertama dan tingkat banding juga mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena :

- a. Putusan majelis hakim tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan materiil yang terjadi.
- b. Majelis hakim telah melakukan kesalahan dalam menilai hasil pembuktian.
- c. Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.

Dengan demikian, Putusan Judex Juris (putusan kasasi a quo) pun mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah mengukuhkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata pada Putusan Judex Facti (tingkat pertama dan tingkat banding).

7. Putusan tingkat pertama dan tingkat banding mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena pertimbangannya saling bertentangan (kontradiksi), dan Pengadilan juga sama sekali tidak mempertimbangkan, bahkan mengesampingkan latar belakang atau konteks perbuatan, dimana Majelis Hakim tidak menilai bahkan mengesampingkan perbuatan yang mendahului / aksi (tindakan pelecehan yang dilakukan oleh Pelapor/ saksi HM Lukminto) dan hubungannya dengan perbuatan lanjutan / reaksi (yang dilakukan oleh Terdakwa).

Dengan demikian, Putusan Judex Juris (putusan kasasi a quo) pun mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah mengukuhkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata pada Putusan Judex Facti (tingkat pertama dan tingkat banding).

8. Putusan tingkat banding mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena Pengadilan Tinggi Semarang sama sekali tidak mempertimbangkan dalil hukum dari pemohon banding, akan tetapi



langsung menyatakan menolak permohonan banding dan sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukumnya.

Dengan demikian, Putusan Judex Juris (putusan kasasi a quo) pun mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah mengukuhkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata pada Putusan Judex Facti (tingkat banding).

9. Putusan Judex Juris (Putusan kasasi a quo) mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena Judex Juris (Hakim Kasasi) membuat keputusan di luar kewenangan atau melampaui kewenangannya, dengan menambahkan pihak lain sebagai saksi korban.

Pertimbangan Judex Juris (hakim Kasasi) juga saling kontradiktif karena di satu sisi menyatakan permohonan kasasi tidak dapat dipertimbangkan dengan alasan permohonan kasasi yang diajukan adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Padahal di sisi lain, justru hakim Kasasi sendiri yang telah melakukan penilaian terhadap fakta persidangan, bahkan jelas-jelas telah melakukan kesalahan dengan MENAMBAHKAN MATERI yang tidak pernah dimuat dalam berkas perkara penyidikan, surat dakwaan, surat tuntutan, bahkan putusan pengadilan tingkat pertama dan putusan pengadilan tingkat banding. Dengan demikian, Putusan Judex Juris (Putusan kasasi a quo) tersebut harus segera dibatalkan.

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena *Judex Juris* telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan Permohonan Peninjauan Kembali/ Pemohon yang diajukan berdasarkan adanya kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang intinya adalah tentang kesalahan penerapan hukum formal atau hukum acara oleh Majelis *Judex Facti* yang memaksakan pemeriksaan dan persidangan perkara *in Casu* dan tindakan Majelis *Judex Facti* tidak mempertimbangkan latar belakang peristiwa *in Casu* yang kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Kasasi, merupakan alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi yang dapat dibenarkan;





Bahwa dalam praktek peradilan dalam perkara-perkara pengaduan oleh seorang saksi pelapor, saksi pelapor harus bersaksi dipersidangan dengan disumpah terlebih dahulu setelah dipanggil secara patut dan bila sampai 3 kali dipanggil untuk bersaksi dipersidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah atau dianggap, harus dinyatakan oleh Majelis *Judex Facti*, bahwa saksi Pelapor tidak serius dan dinyatakan bahwa dakwaan ditolak;

Bahwa dalam perkara *in Casu*, Majelis *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah terlalu bersemangat melanjutkan persidangan, walaupun telah memanggil saksi pelapor sampai 12 kali tanpa alasan yang dapat dibenarkan dengan alasan-alasan yang berganti-ganti, antara lain alasan Cek Up kesehatan, takut hadir dan alasan-alasan lainnya yang dibenarkan oleh Majelis *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan *Judex Facti* memaksakan untuk melanjutkan persidangan tanpa mendengar kesaksiannya di persidangan dan tanpa di bawah sumpah;

Bahwa sebagaimana Pasal 185 Ayat (1) KUHAP bahwa alat bukti ialah yang dinyatakan di dalam sidang dan dalam Pasal 162 KUHAP menyatakan bahwa bila saksi telah meninggal dunia, keterangan yang diberikan di bawah sumpah dapat dibacakan;

Bahwa ternyata saksi Pelapor tidak dalam keadaan meninggal dan keluarganya/ laporan dihadapan penyidik tidak dibawah sumpah, tetapi *Judex Facti* Pengadilan Negeri memaksakan melanjutkan sidang setelah saksi Pelapor dipanggil secara patut sampai 12 kali dan menyatakan kesaksiannya sah, karenanya harus dinyatakan bahwa perkara *in Casu* telah cacat hukum dan harus dinyatakan dakwaan tidak dapat diterima;

Bahwa *Judex Facti* kemudian menyatakan bahwa saksi pelapor benar telah terbukti secara terancam dan ketakutan tanpa pernah mendengarkan sendiri dipersidangan apakah Terdakwa benar-benar merasa terancam atau ketakutan, karena Terdakwa telah berusia 67 tahun dan saksi Pelapor masih bebas pergi kemana saja yang memperlihatkan bahwa saksi pelapor, tidak dapat dikatakan telah benar-benar terancam dan ketakutan, tanpa didengar gradasi ketakutannya tersebut, karenanya laporan Polisi *a quo* harus dinyatakan tidak serius;

Bahwa perbuatan Terdakwa *in Casu* dilakukan oleh Terdakwa adalah karena Terdakwa dengan saksi Pelapor dengan saksi Budi Mulyono adalah sahabat-sahabat yang sangat dekat, akrab dan sudah bersahabat selama 25 tahun bersama-sama dengan keluarga masing-masing, karenanya dalam persahabatan mereka, saksi pelapor telah meminjam uang dari Terdakwa dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah sangat banyak yang oleh saksi Leony Herawati atau istri Terdakwa dinyatakan tidak etis untuk disebutkan jumlahnya, dan dalam keadaan ditahan Pemohon Peninjauan Kembali yang sedang dalam tahanan Penyidik telah ditawarkan perdamaian oleh saksi Pelapor yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui sahabat mereka bersamaan saksi Budi Mulyono, tetapi karena harus dilampiri "Proposal" tentang uang, Pemohon Peninjauan Kembali telah menolak tawaran damai tersebut, karenanya harus dinyatakan bahwa laporan Polisi oleh saksi Pelapor dilatar belakangi oleh adanya niat jahat oleh saksi Pelapor untuk menciptakan perkara in Casu;

Bahwa niat jahat saksi Pelapor adalah tindakan saksi Pelapor yang mengganggu tanpa henti, dan melecehkan tanpa henti istri Pemohon Peninjauan Kembali pada saat Pemohon Peninjauan Kembali keluar kota ke Tawangmangu berdua saja, dengan mengajak kencan istri Pelapor an. Saksi Leony Herawati, yang telah menikah dengan saksi Pelapor selama 35 tahun, dan akibatnya adalah Pemohon Peninjauan Kembali telah mengirim SMS sebagaimana dakwaan kepada saksi Pelapor, karena terguncang jiwanya setelah mendengar sahabatnya selama 25 tahun tersebut yaitu saksi Pelapor, mengganggu istrinya, sehingga dalam keadaan tertekan jiwanya telah mengirim SMS *in Casu* sampai 3 kali sangking marahnya, karena harus dinyatakan bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali merupakan sebab akibat dari perbuatan saksi Pelapor dalam perkara in Casu;

Bahwa karenanya harus dinyatakan bahwa pelanggaran hukum acara oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan dan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali adalah akibat perbuatan saksi Pelapor dan harus dinyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf c Jo. Pasal 266 ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1086 K/PID.SUS/2014 tanggal 26 Nopember 2014 Jo. Nomor : 44/Pid/2014/ PT.Smg., tanggal 5 Nopember 2012 Jo. Nomor : 79/PID.SUS/2013/Pengadilan Negeri.Ska., tanggal 19 Desember 2013 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara in casu, yang seluruh amarnya sebagaimana dinyatakan dalam putusan ini;

Hal. 75 dari 78 hal. Put. No. 110 PK/Pid.Sus/2016



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali tetap ditahan, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 29 Jo. Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Pasal 45 Huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 1 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali/ Terpidana : **ANTHON WAHJUPRAMONO, SH., MHum.**, tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1086 K/Pid.Sus/2014, tanggal 26 November 2014 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 44/Pid/2014/PT.Smg. tanggal 26 Pebruari 2014 Jo. putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 79/PID.SUS/2013/PN.Ska tanggal 19 Desember 2013 tersebut;

#### **MENGADILI KEMBALI :**

1. Menyatakan Terpidana ANTHON WAHJUPRAMONO, SH.,M.Hum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang Berisi Ancaman Kekerasan atau Menakut Nakuti yang ditujukan Secara Pribadi”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar list data 1 (satu) box XP Mentari Smartphone yang ditandatangani oleh G. SINTA SETYANDARI anak dari WINARSANTO;
  - 2 (dua) lembar kwitansi No. 139136 dari CV DAYAMITRA SELINDO kepada GRA Cellular warna kuning dan merah tertanggal 26 November 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi No. 139136 dari CV DAYAMITRA SELINDO kepada GRA Celluler warna putih tertanggal 26 November 2012;
- 2 (dua) lembar nota penjualan tertuliskan PEGASUS CELLULAR dengan nomor nota 053556 dan 053557 tanggal 23 Pebruari 2013 terdapat tulisan 085868169637 dan 085868169415;
- 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 000165 dari Qiu-Qiu Cellular Matahati Singosaren Plaza lantai dasar Blok A-28 B Solo No. 000165 tertanggal 11-12-2013 tentang pembelian 2 (dua) unit Blackberry Bold seri 9790 warna hitam dan putih dengan jumlah harga Rp8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit CPU dengan cashing yang terbuat dari besi warna abu-abu dan pada bagian atas terdapat stiker yang bertuliskan Microsoft XP Profesional;

Di kembalikan kepada saksi AHMAD WARSONO Bin MADIONO;

- 1 (satu) unit telepon cellular merk Blackberry Dakota type 9900 Nomor IMEI 358567.04.281426.5 warna hitam menggunakan App Version 7.0.0261 (1346) Nomor Pin 2826 f9 c7 dan Nomor kartu panggil 0811263388;

Dikembalikan kepada saksi H. MUH. LUKMINTO;

- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek bermotif garis-garis warna gelap dan terang merk L'eggs ukuran XL;
- 1 (satu) buah celana panjang merk M & S MAN warna putih tulang ukuran 102 cm, 40 inc yang terdapat tulisan Travel;
- 1 (satu) pasang sandal merk Carvil berukuran 43 warna hitam bermotif abu-abu;

Dikembalikan kepada Terpidana ANTHON WAHJUPRAMONO, SH., M.Hum;

Membebaskan Terpidana tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **09 Mei 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H.**,

Hal. 77 dari 78 hal. Put. No. 110 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/  
Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**  
Ttd./**Dr. Suhadi, S.H., M.H.**

K e t u a ,  
Ttd./**Timur P. Manurung, SH., MM.**

Panitera Pengganti ,  
ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
**NIP. 19590430 198512 1 001.**

Hal. 78 dari 78 hal. Put. No. 110 PK/Pid.Sus/2016